



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. MOCH. AFFANDI**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/Tgl. Lahir : 59 tahun / 13 Januari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kebonagung RT. 017 RW. 005 Kelurahan
Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1 (Sarjana Teknik Mesin).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Denie Amiruddin,SH,M.Hum dan M.Fajrin,SH,M.H, Para Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Padat Karya No.2, Kelurahan Bangka Belitung Lau, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 39/SK.Pid/2021/PN Ptk tertanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2021/PNPtk tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2021/PNPtk tanggal 16 Februari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2021/PNPtk tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MOCH. AFFANDI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsdiar Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Ir. MOCH. AFFANDI** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp 100,000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. MOCH. AFFANDI** membayar **uang pengganti sebesar Rp. 1.522.243.126,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, apabila Terdakwa **Ir. MOCH. AFFANDI** tidak

Halaman 2 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa **Ir. MOCH. AFFANDI** tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan ***pidana penjara pengganti uang pengganti selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan.***

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PR. 803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2017 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/1/DNG.PTK-2108 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan pemeliharaan diatas air Floating Repair KN. ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak DIPA TA. 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 048/SP.UM-Doc/HAT/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 perihal permohonan pencairan uang muka dengan lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00195 tanggal 12 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar Nomor : 00231 tanggal 23 Agustus 2018 (Pembayaran Termin I (55%)) (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 076/SP.AD-Doc/HAT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 perihal permohonan pencairan angsuran kedua dengan lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00312 tanggal 09 November 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan

Halaman 3 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas air) KN. ALNILAM DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : BA.KN/1/1/DNG.PTK-18 tanggal 5 November 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selesai 100% (Pertama) Nomor : BA.KN/1/2/DNG.PTK-18 tanggal 05 November 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Nomor : BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 tanggal 7 Mei 2019 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Nomor : BM.01/KPL/DNG.PTK-2019 tanggal 7 Mei 2019 (Fotocopy).

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018 (Asli).

- 1 (satu) berkas Adendum Kontrak Nomor : PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tanggal 12 September 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan di atas Air Floating Repair KN. ALNILAM (Fotocopy).

- 1 (satu) berkas laporan mingguan dan bulanan pekerjaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin Floating Repair (Perbaikan di atas air) KN. ALNILAM (Asli).

- 1 (satu) berkas laporan akhir pekerjaan supervisi/pengawasan pemeliharaan di atas air Floating Repair KN. ALNILAM di Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Asli).

- 1 (satu) rangkap surat Nahkoda Kapal Negara Kelas I KN. ALNILAM Nomor : 69/PKHN/XI/PTK-2017 tanggal 25 November 2017 (Asli).

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : UM101/1/9/DNG.PTK-18 tanggal 05 Januari 2018 revisi Surat Perintah Tugas Nomor : UM 101/31/11/DNG.PTK-17 tanggal 29 Desember 2017 (Asli).

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP- 104/20/12/DNG.PTK-18 tanggal 31 Desember 2018 (Asli).

- 1 (satu) rangkap surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 027/DDRC/HAT/VI/2018 tanggal 16 April 2018 perihal permohonan dukungan dealer resmi Caterpillar (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap penawaran harga dari PT. Surya Putra Mesindo

Halaman 4 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 0820/SPM/QUO/2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Keaslian Barang tanggal 25 September 2018 dari KHO KIAN UI Direktur CV. Bima Utama (Fotocopy).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 011/ST-GS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas report general overhoul KN. ALNILAM Main Engine and Auxiliary Engine (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Overhoul Report PT. Hanggar Anugerah Teknik (Asli).
- 2 (dua) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin induk KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Pengadaan Nasional tanggal 20 Juli 2011 menyatakan atas nama HENDRIKUS GUNAWAN, SE 197105051997031001 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- 1 (satu) lembar copy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 13304/D.3.3/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal : Perpanjangan Sertifikat Keahlian PBJP atas nama HENDRIKUS GUNAWAN, SE.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP.810 Tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00312 tanggal 09 November 2018 perihal: Pembayaran lunas (100%) Termin II Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin floating

Halaman 5 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara AL Nilam (1 Paket) KTR DISNAV Kls III Pontianak, sesuai: -SPK No. PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl 03 Juli 2018, BAST Pekerjaan 100% No. BA.KN/1/2/DNG.PTK-18, Tgl. 05 November 2018, BAP No. : KU.107/7/9/DNG.PTK-18, Tgl. 08 November 2018, -Surat jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO No. : 55/18.00836.6.13.01.0, Tgl. 05 November 2018, NK. Rp. 3.936.293.000,-, SPP No. 00312, Tgl. 09 November 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00195 tanggal 12 Juli 2018 perihal: Pembayaran Uang Muka (20%) Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara Al Nilam (1 Paket) Kantor Distrik Navigasi Pontianak, sesuai: -SPK No.: PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl. 03 Juli 2018, -Jaminan Uang Muka No.: 55.18.18.00438.0.13.01.0, Tgl.: 03 Juli 2018, -BAP No.: KU.107/5/1/DNG.PTK-2018, Tgl. 12 Juli 2018, -NK. Rp. 3.593.863.000,-, -SPP No.: 00195, Tgl. 12 Juli 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00231 tanggal 23 Agustus 2018 perihal: Pembayaran Termin I (55%) Kegiatan belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara Al Nilam (1 paket) Kantor distrik Navigasi Pontianak, sesuai:-SPK No. PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl. 03 Juli 2018, BA Kemajuan Fisik Pekerjaan No.: 066/BA-KEP.ALNLM/HAT/VIII/2018, Tgl. 20 Agustus 2018, -BAP No. KU.107/5/16/DNG.PTK-18, Tgl. 21 Agustus 2018, -NK. Rp. 3.593.863.000,-, -SPP No.: 00231, Tgl. 21 Agustus 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat POK Tahun 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- 1 (satu) rangkap copy Petikan Surat Keputusan Mentetri Perhubungan Nomor : SK.1132 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juli 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-022.04.2.287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : UM.008/L/I/DNG.PTK-2017 Tanggal 09

Halaman 6 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

- 1 (satu) rangkap copy POK Revisi 1 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 12 Maret 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy POK Revisi Ke 2 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Juni 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 59.492.976.000,- (lima puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2017 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Distrik Navigasi Pontianak Nomor: PR. 803/1/9/DNG.PTK-17 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis Dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. IWAN SUKMANA tanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20570 tanggal 27 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 31.359.000 (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 221.720.000 (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 171.500.000 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 171.500.000 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20581 tanggal 31 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 120.600.000 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20587 tanggal 02 Agustus 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 26.622.000 (Dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20588 tanggal 03 Agustus 2018 dari Bima Utama kepada PT. HANGGAR ANUGERAH dengan jumlah Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Official Quotation Invoice Nomor HAT-2018-711 tanggal 11 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Realisasi AL NILAM tahun 2018 dari PT. Hanggar Anugerah Teknik.
- 1 (satu) rangkap copy Laporan Pemotongan PPN dan PPH Proyek Doking Kapal KN. ALNILAM Tahun anggaran 2018 dari PT. Hanggar Anugerah Teknik tanggal 30 Juli 2020 (beserta lampiran).
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000090306 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000090309 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000320303 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekapitulasi Pengeluaran Operasional PT Hanggar Anugerah Teknik.
- 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 078/BA-KFP.ALNLM/HAT/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Quotation dari Mares Shipping kepada PT Surya Putra Mesindo tanggal 12 Juni 2018 dengan nilai sebesar 13.756,45 Euro;
- 1 (satu) rangkap copy Afra Technologies menerbitkan Certificate of Quality;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018;

Halaman 8 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/Mutual Check (0%) dilokasi pekerjaan dengan Nomor ADD.01/KPL.1/ DNG.PTK-18;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Tugas Nomor 033/ST.HAT/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penugasan terkait pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Floating Repair KN. ALNILAM TA 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Dukungan Nomor 006/SD-SPM/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang PT Surya Putra Mesindo mendukung Suku cadang, Aux Engine, pengeluaran Sertifikat keaslian Negara Germany dan Pengawasan Pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Dukungan kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor Surat 038/BM/V/2018 dari PT Trakindo Utama;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Tugas Nomor KP.104/4/19/ DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018 (Tentang Mutasi Jabatan);
- 1 (satu) rangkap copy Rencana Kunjungan Damen Shipyard Service Engineer pada tanggal 15 s/d 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor: 065/SP.AS.Doc/HAT/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal permohonan pencairan angsuran pertama;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/Mutual Check (0%) dilokasi pekerjaan dengan Nomor ADD.01/KPL.2/ DNG.PTK-18;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 60,30% nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-022.04.2. 287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.805/1/1/ DNG.PTK-18 Tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/4/DNG.PTK-18 Tanggal 09 November 2018;

Halaman 9 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.1132 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (dua) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.260 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 15 Maret 2016;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Mentetri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP.88 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditrik Navigasi Kelas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.462 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 18 April 2017 beserta lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.104/73/17/DJPL-17;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1167 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juni 2015;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.462 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP.104/1/7/DGN.PTK-16 Tanggal 31 Mei 2016;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kondisi Teknis Kapal KN.ALNILAM milik Distrik Navigasi Klas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanggal 01 Oktober 2020;

Halaman 10 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-022.04.2. 287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Summary Report perihal Lelang KN.ALNILAM Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan General Overhaul Mesin Nomor : 015/PKHN/I/PTK-2018 tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Hasil Audit Damen Shipyard Field Engineer atas Kapal KN ALNILAM;
- 3 (tiga) berkas copy Dokumen Lelang PT Dok Bahari Nusantara;
- 1 (satu) berkas copy Dokumen Lelang PT Ben Santosa;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 4 (empat) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2013.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2013 s/d 2014.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014 s/d 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2016.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2017.
- 4 (empat) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2018.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014.
- 2 (dua) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2016.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2016 s/d 2017.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2017 s/d 2018.
- 3 (tiga) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2018.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2018 s/d 2019.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2017-2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS III PONTIANAK

Halaman 11 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) titipan dari Ir. MOCH AFFANDI.
 - Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) titipan dari RAHMAD ARI WIBOWO.
 - Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) titipan dari EKO YULI PRASETYO.
 - Uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) titipan dari HANDI BURHANUDDIN.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari EKO YULI PRASETYO.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari CECE ANDI.
- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari CECE ANDI.
- Uang sejumlah Rp.48.267.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang diterima MEILIA MAHARDINI.
- Uang sejumlah Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari JAILANI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan dari CECE ANDI;
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari WISNU K (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari ASTRA DEDI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari DEDI A (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari USMAN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari RIDWAN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari

Halaman 12 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



JASMIN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KOMARA (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari SAPTOYO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari ASLAM (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari AGUS APRIANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari ATIF W (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari MERI. H (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari FAHRURAZI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KARYANTO (diterima dari EKO YULI PRASETYO);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari KASFIADI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari TANTO HERYANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI).

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari AGUS APRIANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari ATIF W (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari MERI. H (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari FAHRURAZI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KARYANTO (diterima dari EKO YULI PRASETYO);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari KASFIADI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan

Halaman 13 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TANTO HERYANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI).

- Uang titipan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari IWAN SUGORO sesuai Surat Tanda Penerimaan tanggal 05 Mei 2021.

(Barang bukti berupa Uang telah di titipkan melalui bendahara PNBK Kejari Pontianak ke Rekening RPL 042 PDT Kejari Ptk dengan Nomor Rekening : 3142444444)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp 5.000.-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Moch Affandi secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan baik primair dan subsidair dan/atau surat tuntutan/requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan itu;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Ir. Moch Affandi sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seuruh pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa;
2. Tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah kami bacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2021;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terdakwa atas replik Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan memohon kepada Pengadilan agar memutus dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas duplik pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum secara tegas menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 14 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating Repair*) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (penuntutan terpisah) dan Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern (penuntutan terpisah), Pada waktu-waktu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Desember 2016, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.810 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendrikus Gunawan, SE	Ketua
Keseekretariatan:		
1	Catur Ari Rusman	Ketua
2	I Gunadi, SH	Anggota
3	Suhartono	Anggota
Anggota Kelompok Kerja		

Halaman 15 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



1	Hendrikus Gunawan, SE	Anggota
2	Catur Ari Rusman	Anggota
3	I Gunadi, SH	Anggota
4	Suhartono	Anggota
5	Alfian Yuda Prasetyo	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan Surat Keputusan Nomor UM.008/1/1/DGN.PTK-2017 Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2017 Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Nahkoda Kapal Negara Kelas I KN ALNILAM mengirimkan Surat Nomor 69/PKHN/XI/PTK-2017 tentang Permohonan Rencana Kebutuhan kegiatan pemeliharaan/*Docking* Kapal Negara Kelas I KN ALNILAM Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-022.04.2.287101/2018 dengan nilai anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp57.591.839.000,00 untuk Satker Distrik Navigasi Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan Surat Keputusan Nomor PR.803/1/7/DGN.PTK-2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Sugoro	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Feriana, S.Kom	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Andi Arif	Bendahara Pengeluaran
4	Faulina, SE	Bendahara Penerima
5	Hermansyah	Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Negara (BMN)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor PR.803/1/9/DNG.PTK-2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan /Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendaviny Kartomo	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Alfian Yuda Prasetyo	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3	Ihwanudin	Tim Teknis dan Administrasi
4	Agus Budiyo	Tim Teknis dan Administrasi
5	Suhartono	Tim Teknis dan Administrasi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK 2018 dengan Alokasi sebesar Rp57.591.839.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor UM/101/1/9/DNG.PTK-18 sebagai revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor UM/101/31/11/DNG.PTK-17 tentang mutasi jabatan Cece Andi menjadi Nahkoda KN ALNILAM.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan, SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PL.805/1/1/DNG.PTK-18 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak DIPA Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendrikus Gunawan, SE	Ketua
2	Suhartono	Sekretaris
3	Catur Ari Rusman	Anggota
4	Ihwanudin	Anggota
5	Ekawaty Mujirosminy	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK Revisi 1 TA 2018 dengan Alokasi sebesar Rp57.591.839.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian,

Halaman 17 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018 ditetapkan revisi kedua DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-022.04.2.287101/2018 dengan nilai anggaran dari semula sebesar Rp57.591.839.000,00 menjadi sebesar Rp59.429.976.000,00. Rp59.429.976.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK Revisi 2 TA 2018 dengan Alokasi sebesar Rp59.429.976.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, berupa kegiatan Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating Repair*) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Cece Andi, A.Md	Ketua
2	Hendra Simanjutak, A.Md	Anggota
3	Karyanto	Anggota
4	Ignatius Gunadi, SH	Anggota
5	Heryansyah, SH	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan menerbitkan Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK-1132 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom pindah jabatan menjadi Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian Direktorat Kenavigasian dan digantikan oleh Sdr. Herman Pattiasina.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018, Sdr. Herman Pattiasina selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Nomor PR.803/1/1/DGN.PTK-2018 tentang Penunjukan

Halaman 18 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Sugoro	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Feriana, S.Kom	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Andi Arif	Bendahara Pengeluaran
4	Faulina, SE	Bendahara Penerima
5	Hermansyah	Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Negara (BMN)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK membuat Nota Dinas Nomor 10a/PPK-BM-DGN.PTK-2018 ditujukan kepada Kepala ULP untuk melakukan lelang untuk *Floating Repair* KN ALNILAM Disnav Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018, Kelompok Kerja ULP menerbitkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 02/RUP-07/DNG.PTK-18, yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan Pekerjaan secara online melalui LPSE Kementerian Perhubungan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018, Kelompok Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dengan Nomor 03/RUP-7/DNG.PTK-18. Ringkasan dalam Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Calon Penyedia yang telah mendaftar

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar	
1	PT Bayubahari Santosa	30 Mei 2018	
2	PT Ben Santosa	30 Mei 2018	
3	PT Hanggar Anugerah Teknik	30 Mei 2018	
4	CV Aini Qolbu	30 Mei 2018	
5	PT Moses Edgar Partogi Utama	31 Mei 2018	
6	PT Steadfast Marine	31 Mei 2018	
7	PT Karimun Marine	31 Mei 2018	

Halaman 19 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



	Shipyards	
8	PT Dok Bahari Nusantara	31 Mei 2018
9	PT Eca Raja Anugrah	31 Mei 2018
10	PT Trigil	01 Juni 2018
11	PT Bintang Multimedia Indonesia	01 Juni 2018
12	PT Mangisi Makmur Sentosa	04 Juni 2018
13	CV Genteng Maju	07 Juni 2018

Jumlah Calon Penyedia yang telah mengunggah

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar	
1	PT Ben Santosa	30 Mei 2018	
2	PT Hanggar Anugerah Teknik	30 Mei 2018	
3	PT Dok Bahari Nusantara	31 Mei 2018	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dengan Nomor 04/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor :05/RUP-08/DNG.PTK-18, yang menyatakan bahwa Pembuktian Dokumen Kualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan Nomor 06/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor 07/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP, menerbitkan Surat Penetapan Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan dengan nomor 08/RUP-07/DNG-PTK.18 yang menyatakan bahwa:

Uraian	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
Calon Pemenang	PT Hanggar Anugerah Teknik	3.593.863.000,00
Calon Pemenang Cadangan I	PT Ben Santosa	3.790.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan II	PT Dok Bahari Nusantara	3.969.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP, menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang dengan Nomor 09/RUP-07/DNG-PTK.18 yang menyatakan bahwa:

Uraian	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
Calon Pemenang	PT Hanggar Anugerah Teknik	3.593.863.000,00
Calon Pemenang Cadangan I	PT Ben Santosa	3.790.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan II	PT Dok Bahari Nusantara	3.969.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Perihal Masa Sanggah dengan Nomor 10/RUP-07/DG.PTK-18 yang ditujukan kepada PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak bahwa selama Masa Sanggah periode tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 2018, tidak ada sanggahan dari perusahaan/rekanan peserta pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor PR.802/2/4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik yang menyatakan bahwa Pihak Penyedia diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Undangan Penandatanganan Surat Perjanjian dengan Nomor PR.802/2/5/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang akan diadakan pada tanggal 3 Juli 2018 di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK dan Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar

Halaman 21 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.593.863.000,00, Jangka Waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 29 Desember 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Untuk Dilakukan Pekerjaan Nomor PR.802/2/9/DNG.PTK-18 menyatakan bahwa PPK telah menyerahkan lapangan kepada Penyedia Jasa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2018, Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Tugas Nomor 033/ST.HAT/VII/2018 untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 kepada:

No	Nama	Keterangan
1	Rahmad Ari Wibowo, A.Md	<i>Project Manager</i>
2	Eky Ayu Novitasari, S.T	<i>Site Manager</i>
3	Sahrul Abidin, S.T	Tenaga Ahli MAK
4	Leni Aprilia Indriyani, S.T	Tenaga Ahli Catterpillar
5	Siswanto	<i>Helper</i>
6	Wasito	<i>Helper</i>
7	Eko Yuli Prasetyo	<i>Helper</i>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018, Sdr. Bambang Bagus Trianggono a.n Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Imanuel Nduru (anak buah Iwan Sukmana) sebagai Subkon/Pelaksana menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/SPK/HAT/VII/2018 untuk melaksanakan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa pertemuan antara Terdakwa Ir.Moch Affandi, sdr. Rahmad Ari Wibowo, A.Md, Sdr. Bambang Bagus Trianggono, dan sdr. Iwan Sukmana membicarakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 yang pada intinya disepakati bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh sdr. Iwan Sukmana dengan dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sdr. IWAN SUKMANA tidak pernah mengetahui berapa nilai sebenarnya dari Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Ir.Moch Affandi mendapatkan pembagian sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan Sdr. Bambang Bagus Trianggono sebagai penyedia dana untuk pekerjaan dan sdr. Rahmad Ari Wibowo, A.Md sebagai manager lapangan (Project Manager) dengan gaji bulanan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa Ir.Moch Affandi dengan Akta Kuasa Nomor 16 memberikan kuasa kepada Sdr. Bambang Bagus Trianggono untuk mewakili Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik terkait pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM tahun 2018.

- Bahwa selanjutnya **PT Hanggar Anugerah Teknik selaku Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM tahun 2018, tetapi sdr. Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item adendum dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu sdr. Iwan Sukmana.**

- Bahwa selama mengerjakan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa selama mengerjakan *General Overhaul* ME 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari AFRA MARINE TECHNOLOGY Singapura dan membeli spare part mesin Merk Caterpillar 3406 dari CV. BIMA UTAMA yang mana spare part-spare part tersebut tidak disertai sertifikat asli dari **Maker** dan belum ada persetujuan dari **Surveyor Klas (BKI)** sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18.

Halaman 23 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdapat beberapa item pekerjaan asistensi floating repair yang dilaksanakan langsung oleh Anak Buah Kapal ALNILAM bukan oleh PT Hanggar Anugerah Teknik seperti pekerjaan pengecatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dengan Nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VII/2018 yang menyebutkan Progres Fisik Pelaksanaan sebesar 60,30% dengan **tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Permohonan Addendum kepada PPK dengan Nomor 063/P.AD/HAT/VIII/2018 dengan alasan adanya kerusakan di beberapa item yang belum tercantum dalam kontrak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan Awal/*Mutual Check* (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Gumilang Sajati dengan Nomor ADD.01/KPL.1/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negoisasi Teknis dan Biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/*Mutual Check* (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor ADD.01/KPL.2/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negoisasi Teknis dan Biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2018, Sdr. Ir Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Penawaran Harga Penambahan Volume Pekerjaan dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00.

Halaman 24 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Hasil Negoisasi Teknis dan Harga Terhadap Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM dengan Nomor ADD.01/KPL.3/DNG.PTK-18 yang menyatakan ada penambahan pekerjaan dan perubahan harga dari nilai kontrak awal sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang dengan Nomor ADD.01/KPL.4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang menyatakan bahwa pengajuan adendum telah disetujui oleh PPK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK dan Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani adendum kontrak dengan Nomor PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tentang perubahan nilai kontrak dari sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 atau bertambah sebesar Rp342.430.000,00 **padahal item-item pekerjaan dalam adendum kontrak sudah selesai dikerjakan oleh Tim sdr. IWAN SUKMANA.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP membuat Berita Acara Nomor BA.KN/1/1/DGN-PTK-18 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas Air) KN ALNILAM DIPA Tahun anggaran 2018, menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai 100% dengan **tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK (pihak pertama) bersama Penyedia Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Selesai 100% Nomor BA.KN/1/2/DGN-PTK-18 yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir dengan Nomor BM.01/KPL/DNG-PTK-2019 yang menyatakan bahwa Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018.

Halaman 25 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dilaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018, **beberapa orang dari Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) baik secara langsung maupun tidak langsung menerima sejumlah uang dari sdr. EKO YULI PRASETYO selaku orang lapangan PT. Hanggar Anugerah Teknik** yang jumlahnya sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. CECE ANDI;
2. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IGNATIUS GUNADI
3. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KARYANTO (melalui sdr. CECE ANDI)
4. Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HENDRA SIMANJUNTAK, ST (sdr. CECE ANDI)

- Bahwa selama dilaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018, beberapa **ABK (Anak Buah Kapal) AL NILAM juga menerima pemberian sejumlah uang dari yang berasal dari sdr. EKO YULI PRASETYO baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan melalui sdr. CECE ANDI (Nahkoda Kapal)**, yang jumlahnya sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JAILANI
2. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada WISNU K
3. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ASTRA DEDI
4. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DEDI A
5. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada USMAN
6. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RIDWAN
7. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JASMIN
8. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KOMARA
9. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAPTOYO
10. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ASLAM
11. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS

Halaman 26 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



APRIANTO

12. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ATIF W
13. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MERI. H
14. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada FAHRURAZI
15. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KASFIADI
16. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TANTO HERYANTO
17. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KARYANTO (diterima langsung dari sdr. EKO YULI PRASETYO)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) Nomor BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama yaitu Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua yaitu Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik.
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.936.293.000,00 atau 100% dari bobot pekerjaan ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik dengan rincian sebagai berikut:

SP2D		Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Uraian
Nomor	Tanggal					
180421302005726	12-07-2018	718.772.600	65.342.964	13.068.593	640.361.043	Uang Muka 20%
180421302007286	23-08-2018	1.581.299.720	143.754.520	28.750.904	1.408.794.296	Pembayaran termin I (55%)
180421302010867	09-11-2018	1.636.220.680	148.747.335	29.749.467	1.457.723.878	Pembayaran termin II atas Pekerjaan 100%)
Jumlah		3.936.293.000	357.844.819	71.568.964	3.506.879.217	

- Bahwa selain itu pada Tahun Anggaran 2018 juga dilakukan pengadaan langsung kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

Halaman 27 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor PL.101/4/10/DNG.PTK-18 **mengundang CV Vakar Designmas** dengan alamat Jl. Rais A. Rahman Gg. Haisa Permai No 29 Pontianak untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM, dengan nilai HPS Rp67.100.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dengan Nomor PL.104/14/13/DNG.PTK-18 yang menyatakan bahwa Jumlah Peserta Pengadaan Langsung adalah 1 (satu) peserta yaitu PT Gumilang Sajati atas nama Handi Burhanudin selaku Direktur walaupun **PT Gumilang Sajati tidak pernah diundang dalam Pembukaan Penawaran.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018 oleh Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM Nomor PL.104/14/14/DNG.PTK-18, menyimpulkan bahwa PT Gumilang Sajati dengan harga penawaran sebesar Rp66.495.000,00 telah memenuhi syarat penawaran biaya, dan dapat dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Biaya Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM Nomor PL.104/14/15/DNG.PTK-18, dari harga penawaran semula Rp66.495.000,00 menjadi Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat Nomor PL.104/14/16/DNG.PTK-18 tentang Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang merekomendasikan calon Konsultan Pengawasan adalah PT Gumilang Sajati beralamat Jl. Cikutra 157 Kav2 Citra Garden Bandung, dengan harga negosiasi konsultan pengawasan sebesar Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat Nomor PL.101/7/18/DNG.PTK-18 tentang Pengumuman Pengadaan Langsung pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Di atas Air (*Floating Repair*) KN. ALNILAM memutuskan PT Gumilang Sajati sebagai calon Konsultan Pengawas.

Halaman 28 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Konsultan dengan nomor PL.105/7/19/DNG.PTK-18 yang menetapkan PT Gumilang Sajati sebagai Konsultan Pengawasan dengan harga penawaran sebesar Rp66.495.000,00 dan harga negosiasi sebesar Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor PL-106/8/10/DNG.PTK-18, untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp66.150.000,00 **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2018, diterbitkan surat Nomor 039/SP/GS/VII/2018 hal penawaran pekerjaan "Jasa Konsultan Supervisi Pemeliharaan Di atas Air (*Floating Repair*) KN. ALNILAM dengan dengan nilai penawaran sebesar Rp66.495.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.206/6/11/DNG.PTK-2018 yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan dengan seksama atas Kegiatan Pekerjaan Supervisi **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PL.201/11/13/DNG.PTK-2018 antara Tim PPHP sebagai pihak pertama **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati** sebagai pihak kedua, dan mengetahui PPK namun tanpa disertai tanda tangan tim PPHP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018, Sdr. Herman Pattiasina selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian sebagai berikut:

SP2D	Pembayaran (Rp)	PPN	PPh Final (Rp)	Yang Dibayarkan	Uraian
------	-----------------	-----	----------------	-----------------	--------

Halaman 29 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)		(Rp)		
Nomor	Tanggal					
1804213040093 52	19-Nov-18	66.150.000	6.013.636	2.405.455	57.730.909	Pembayaran Lunas (100%) Supervisi Pemeliharaan

- Bahwa dari sejak proses Pembukaan Penawaran sampai dengan pembayaran terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, **sdr.Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati tidak pernah hadir di Distrik Navigasi Pontianak, tidak pernah mengajukan penawaran, dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen** berkaitan dengan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa **PT Gumilang Sajati tidak pernah melaksanakan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018.**
- Bahwa terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah terjadi pengeluaran uang atas kontrak fiktif pekerjaan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai dengan:
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 5: Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

Halaman 30 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- 1) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- 2) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- 4) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- 5) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.;
- 7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 31 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung /tidaklangsung merugikan negara; dan
- 8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Pasal 87 Ayat (3): Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

3. Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018 tentang:

a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Huruf F. menyebutkan tindakan lain oleh Penyedia Pekerjaan yang memerlukan persetujuan Pengguna Pekerjaan adalah:

- 1) Perubahan personil Inti dan/atau Peralatan;
- 2) Subkontrak sebagian pekerjaan utama.

b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

- 1) Angka 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;
- 2) Angka 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama dalam Kontrak ini;

Halaman 32 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



3) Angka 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Pekerjaan. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

c. Spesifikasi Teknis

Huruf A angka 6 menyebutkan bahwa semua material beserta perlengkapannya yang akan dipergunakan untuk pemeliharaan kapal adalah baru, dengan jenis material yang khusus digunakan di kapal atau di laut dan memiliki sertifikat asli dari *Maker* serta disetujui oleh Surveyor Klas (BKI).

- Bahwa Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating Repair*) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (penuntutan terpisah) dan Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern (penuntutan terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah)** atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang menyatakan jumlah kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemeliharaan KN ALNILAM (Rp)	Pengawasan/ Supervisi (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	--------	------------------------------------	-------------------------------	----------------

Halaman 33 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Pembayaran Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan	3.936.293.000	66.150.000	4.002.443.000
B.	Pajak Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan yang disetor (PPN dan PPh)	429.413.783	8.419.091	437.832.874
C.	Pembayaran Netto (A - B)	3.506.879.217	57.730.909	3.564.610.126
D.	Realisasi Pengeluaran	1.793.550.000	-	1.793.550.000
E.	Kerugian Keuangan Negara (C - D)	1.713.329.217	57.730.909	1.771.060.126

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating Repair*) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (penuntutan terpisah) dan Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern (penuntutan terpisah), Pada waktu-waktu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Desember 2016, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.810 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai berikut:

Halaman 34 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



No	Nama	Jabatan
1	Hendrikus Gunawan, SE	Ketua
Kesekretariatan:		
1	Catur Ari Rusman	Ketua
2	I Gunadi, SH	Anggota
3	Suhartono	Anggota
Anggota Kelompok Kerja		
1	Hendrikus Gunawan, SE	Anggota
2	Catur Ari Rusman	Anggota
3	I Gunadi, SH	Anggota
4	Suhartono	Anggota
5	Alfian Yuda Prasetyo	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan Surat Keputusan Nomor UM.008/1/1/DGN.PTK-2017 Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2017 Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Nahkoda Kapal Negara Kelas I KN ALNILAM mengirimkan Surat Nomor 69/PKHN/XI/PTK-2017 tentang Permohonan Rencana Kebutuhan kegiatan pemeliharaan/*Docking* Kapal Negara Kelas I KN ALNILAM Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-022.04.2.287101/2018 dengan nilai anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp57.591.839.000,00 untuk Satker Distrik Navigasi Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan Surat Keputusan Nomor PR.803/1/7/DGN.PTK-2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berikut:

Halaman 35 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Sugoro	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Feriana, S.Kom	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
3	Andi Arif	Bendahara Pengeluaran
4	Faulina, SE	Bendahara Penerima
5	Hermansyah	Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Negara (BMN)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor PR.803/1/9/DNG.PTK-2017 tentang Penunjukkan /Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendaviny Kartomo	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Alfian Yuda Prasetyo	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3	Ihwanudin	Tim Teknis dan Administrasi
4	Agus Budiyo	Tim Teknis dan Administrasi
5	Suhartono	Tim Teknis dan Administrasi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK 2018 dengan Alokasi sebesar Rp57.591.839.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor UM/101/1/9/DNG.PTK-18 sebagai revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor UM/101/31/11/DNG.PTK-17 tentang mutasi jabatan Cece Andi menjadi Nahkoda KN ALNILAM.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan, SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 36 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.805/1/1/DNG.PTK-18 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak DIPA Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendrikus Gunawan, SE	Ketua
2	Suhartono	Sekretaris
3	Catur Ari Rusman	Anggota
4	Ihwanudin	Anggota
5	Ekawaty Mujirosminy	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK Revisi 1 TA 2018 dengan Alokasi sebesar Rp57.591.839.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018 ditetapkan revisi kedua DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-022.04.2.287101/2018 dengan nilai anggaran dari semula sebesar Rp57.591.839.000,00 menjadi sebesar Rp59.429.976.000,00. Rp59.429.976.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK Revisi 2 TA 2018 dengan Alokasi sebesar Rp59.429.976.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, berupa kegiatan Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating Repair*) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Halaman 37 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



No	Nama	Jabatan
1	Cece Andi, A.Md	Ketua
2	Hendra Simanjutak, A.Md	Anggota
3	Karyanto	Anggota
4	Ignatius Gunadi, SH	Anggota
5	Heryansyah, SH	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan menerbitkan Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK-1132 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom pindah jabatan menjadi Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian Direktorat Kenavigasian dan digantikan oleh Sdr. Herman Pattiasina.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018, Sdr. Herman Pattiasina selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Nomor PR.803/1/1/DGN.PTK-2018 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Sugoro	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Feriana, S.Kom	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Andi Arif	Bendahara Pengeluaran
4	Faulina, SE	Bendahara Penerima
5	Hermansyah	Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Negara (BMN)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK membuat Nota Dinas Nomor 10a/PPK-BM-DGN.PTK-2018 ditujukan kepada Kepala ULP untuk melakukan lelang untuk *Floating Repair* KN ALNILAM Disnav Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018, Kelompok Kerja ULP menerbitkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 02/RUP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/DNG.PTK-18, yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan Pekerjaan secara online melalui LPSE Kementerian Perhubungan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018, Kelompok Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dengan Nomor 03/RUP-7/DNG.PTK-18. Ringkasan dalam Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Calon Penyedia yang telah mendaftar

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar	
1	PT Bayubahari Santosa	30 Mei 2018	
2	PT Ben Santosa	30 Mei 2018	
3	PT Hanggar Anugerah Teknik	30 Mei 2018	
4	CV Aini Qolbu	30 Mei 2018	
5	PT Moses Edgar Partogi Utama	31 Mei 2018	
6	PT Steadfast Marine	31 Mei 2018	
7	PT Karimun Marine Shipyards	31 Mei 2018	
8	PT Dok Bahari Nusantara	31 Mei 2018	
9	PT Eca Raja Anugrah	31 Mei 2018	
10	PT Trigil	01 Juni 2018	
11	PT Bintang Multimedia Indonesia	01 Juni 2018	
12	PT Mangisi Makmur Sentosa	04 Juni 2018	
13	CV Genting Maju	07 Juni 2018	

Jumlah Calon Penyedia yang telah mengunggah

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar	
1	PT Ben Santosa	30 Mei 2018	
2	PT Hanggar Anugerah Teknik	30 Mei 2018	
3	PT Dok Bahari Nusantara	31 Mei 2018	

Halaman 39 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dengan Nomor 04/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor :05/RUP-08/DNG.PTK-18, yang menyatakan bahwa Pembuktian Dokumen Kualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan Nomor 06/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor 07/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP, menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan dengan nomor 08/RUP-07/DNG-PTK.18 yang menyatakan bahwa:

Uraian	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
Calon Pemenang	PT Hanggar Anugerah Teknik	3.593.863.000,00
Calon Pemenang Cadangan I	PT Ben Santosa	3.790.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan II	PT Dok Bahari Nusantara	3.969.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP, menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang dengan Nomor 09/RUP-07/DNG-PTK.18 yang menyatakan bahwa:

Uraian	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
Calon Pemenang	PT Hanggar Anugerah Teknik	3.593.863.000,00
Calon Pemenang Cadangan I	PT Ben Santosa	3.790.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan II	PT Dok Bahari Nusantara	3.969.000.000,00

Halaman 40 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Perihal Masa Sanggah dengan Nomor 10/RUP-07/DG.PTK-18 yang ditujukan kepada PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak bahwa selama Masa Sanggah periode tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 2018, tidak ada sanggahan dari perusahaan/rekanan peserta pelelangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor PR.802/2/4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik yang menyatakan bahwa Pihak Penyedia diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Undangan Penandatanganan Surat Perjanjian dengan Nomor PR.802/2/5/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang akan diadakan pada tanggal 3 Juli 2018 di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK dan Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3.593.863.000,00, Jangka Waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 29 Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Untuk Dilakukan Pekerjaan Nomor PR.802/2/9/DNG.PTK-18 menyatakan bahwa PPK telah menyerahkan lapangan kepada Penyedia Jasa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2018, Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Tugas Nomor 033/ST.HAT/VII/2018 untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 kepada:

No	Nama	Keterangan
1	Rahmad Ari Wibowo, A.Md	<i>Project Manager</i>
2	Eky Ayu Novitasari, S.T	<i>Site Manager</i>
3	Sahrul Abidin, S.T	Tenaga Ahli MAK
4	Leni Aprilia Indriyani, S.T	Tenaga Ahli Catterpillar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Siswanto	Helper
6	Wasito	Helper
7	Eko Yuli Prasetyo	Helper

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018, Sdr. Bambang Bagus Trianggono a.n Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Imanuel Nduru (anak buah Iwan Sukmana) sebagai Subkon/Pelaksana menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/SPK/HAT/VII/2018 untuk melaksanakan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa pertemuan antara Terdakwa Ir.Moch Affandi, sdr. Rahmad Ari Wibowo, A.Md, Sdr. Bambang Bagus Trianggono, dan sdr. Iwan Sukmana membicarakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 yang pada intinya disepakati bahwa Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh sdr. Iwan Sukmana dengan dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi sdr. IWAN SUKMANA tidak pernah mengetahui berapa nilai sebenarnya dari Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Ir.Moch Affandi mendapatkan pembagian sekitar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) , dan Sdr. Bambang Bagus Trianggono sebagai penyedia dana untuk pekerjaan dan sdr. Rahmad Ari Wibowo, A.Md sebagai manager lapangan (Project Manager) dengan gaji bulanan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, Terdakwa Ir.Moch Affandi dengan Akta Kuasa Nomor 16 memberikan kuasa kepada Sdr. Bambang Bagus Trianggono untuk mewakili Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik terkait pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya **PT Hanggar Anugerah Teknik selaku Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM tahun 2018, tetapi sdr. Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General***

Halaman 42 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item addendum **dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** atau dengan kata lain **Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu sdr. Iwan Sukmana.**

- Bahwa selama mengerjakan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit **sdr. Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan.**
- Bahwa selama mengerjakan *General Overhaul* ME 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari AFRA MARINE TECHNOLOGY Singapura dan membeli spare part mesin Merk Caterpillar 3406 dari CV. BIMA UTAMA yang mana spare part-spare part tersebut **tidak disertai sertifikat asli dari Maker dan belum ada persetujuan dari Surveyor Klas (BKI)** sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18.
- Bahwa selain itu terdapat beberapa item pekerjaan asistensi floating repair yang dilaksanakan langsung oleh Anak Buah Kapal ALNILAM bukan oleh PT Hanggar Anugerah Teknik seperti pekerjaan pengecatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, **Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dengan Nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VII/2018 yang menyebutkan Progres Fisik Pelaksanaan sebesar 60,30% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, **Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Permohonan Addendum kepada PPK dengan Nomor 063/P.AD/HAT/VIII/2018 dengan alasan adanya kerusakan di beberapa item yang belum tercantum dalam kontrak.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan Awal/*Mutual*

Halaman 43 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Gumilang Sajati dengan Nomor ADD.01/KPL.1/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negoisasi Teknis dan Biaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/*Mutual Check* (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor ADD.01/KPL.2/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negoisasi Teknis dan Biaya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2018, Sdr. Ir Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Penawaran Harga Penambahan Volume Pekerjaan dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Hasil Negoisasi Teknis dan Harga Terhadap Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM dengan Nomor ADD.01/KPL.3/DNG.PTK-18 yang menyatakan ada penambahan pekerjaan dan perubahan harga dari nilai kontrak awal sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang dengan Nomor ADD.01/KPL.4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang menyatakan bahwa pengajuan adendum telah disetujui oleh PPK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK dan Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani adendum kontrak dengan Nomor PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tentang perubahan nilai kontrak dari sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 atau bertambah sebesar Rp342.430.000,00 **padahal item-item pekerjaan dalam adendum kontrak sudah selesai dikerjakan oleh Tim sdr. IWAN SUKMANA.**

Halaman 44 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP membuat Berita Acara Nomor BA.KN/1/1/DGN-PTK-18 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas Air) KN ALNILAM DIPATahun anggaran 2018, menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai 100% dengan **tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK (pihak pertama) bersama Penyedia Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Selesai 100% Nomor BA.KN/1/2/DGN-PTK-18 yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir dengan Nomor BM.01/KPL/DNG-PTK-2019 yang menyatakan bahwa Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018.
- Bahwa selama dilaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018, **beberapa orang dari Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) baik secara langsung maupun tidak langsung menerima sejumlah uang dari sdr. EKO YULI PRASETYO selaku orang lapangan PT. Hanggar Anugerah Teknik yang jumlahnya sebagai berikut:**
 1. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. CECE ANDI;
 2. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IGNATIUS GUNADI
 3. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KARYANTO (melalui sdr. CECE ANDI)
 4. Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HENDRA SIMANJUNTAK, ST (sdr. CECE ANDI)
- Bahwa selama dilaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018, beberapa **ABK (Anak Buah Kapal) AL NILAM juga menerima pemberian sejumlah uang dari yang berasal dari sdr. EKO YULI PRASETYO baik secara langsung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung yang diberikan melalui sdr. CECE ANDI (Nahkoda Kapal), yang jumlahnya sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JAILANI
 2. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada WISNU K
 3. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ASTRA DEDI
 4. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DEDI A
 5. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada USMAN
 6. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RIDWAN
 7. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JASMIN
 8. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KOMARA
 9. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAPTOYO
 10. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ASLAM
 11. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS APRIANTO
 12. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ATIF W
 13. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MERI. H
 14. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada FAHRURAZI
 15. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KASFIADI
 16. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TANTO HERYANTO
 17. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KARYANTO (diterima langsung dari sdr. EKO YULI PRASETYO)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/*Final Hand Over* (FHO) Nomor BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama yaitu Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua yaitu Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik.

Halaman 46 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.936.293.000,00 atau 100% dari bobot pekerjaan ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik dengan rincian sebagai berikut:

SP2D		Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Uraian
Nomor	Tanggal					
180421302005726	12-07-2018	718.772.600	65.342.964	13.068.593	640.361.043	Uang Muka 20%
180421302007286	23-08-2018	1.581.299.720	143.754.520	28.750.904	1.408.794.296	Pembayaran termin I (55%)
180421302010867	09-11-2018	1.636.220.680	148.747.335	29.749.467	1.457.723.878	Pembayaran termin II atas Pekerjaan 100%)
Jumlah		3.936.293.000	357.844.819	71.568.964	3.506.879.217	

- Bahwa selain itu pada Tahun Anggaran 2018 juga dilakukan pengadaan langsung kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor PL.101/4/10/DNG.PTK-18 **mengundang CV Vakar Designmas** dengan alamat Jl. Rais A. Rahman Gg. Haisa Permai No 29 Pontianak untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM, dengan nilai HPS Rp67.100.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dengan Nomor PL.104/14/13/DNG.PTK-18 yang menyatakan bahwa Jumlah Peserta Pengadaan Langsung adalah 1 (satu) peserta yaitu PT Gumilang Sajati atas nama Handi Burhanudin selaku Direktur walaupun **PT Gumilang Sajati tidak pernah diundang dalam Pembukaan Penawaran**.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018 oleh Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Halaman 47 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Floating Repair*) KN ALNILAM Nomor PL.104/14/14/DNG.PTK-18, menyimpulkan bahwa PT Gumilang Sajati dengan harga penawaran sebesar Rp66.495.000,00 telah memenuhi syarat penawaran biaya, dan dapat dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Biaya Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM Nomor PL.104/14/15/DNG.PTK-18, dari harga penawaran semula Rp66.495.000,00 menjadi Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat Nomor PL.104/14/16/DNG.PTK-18 tentang Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang merekomendasikan calon Konsultan Pengawasan adalah PT Gumilang Sajati beralamat Jl. Cikutra 157 Kav2 Citra Garden Bandung, dengan harga negosiasi konsultan pengawasan sebesar Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat Nomor PL.101/7/18/DNG.PTK-18 tentang Pengumuman Pengadaan Langsung pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Di atas Air (*Floating Repair*) KN. ALNILAM memutuskan PT Gumilang Sajati sebagai calon Konsultan Pengawas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Konsultan dengan nomor PL.105/7/19/DNG.PTK-18 yang menetapkan PT Gumilang Sajati sebagai Konsultan Pengawasan dengan harga penawaran sebesar Rp66.495.000,00 dan harga negoisasi sebesar Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor PL-106/8/10/DNG.PTK-18, untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp66.150.000,00 **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2018, diterbitkan surat Nomor 039/SP/GS/VII/2018 hal penawaran pekerjaan "Jasa Konsultan Supervisi Pemeliharaan Di atas Air (*Floating Repair*) KN. ALNILAM dengan dengan nilai penawaran sebesar Rp66.495.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Empat

Halaman 48 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.206/6/11/DNG.PTK-2018 yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan dengan seksama atas Kegiatan Pekerjaan Supervisi **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PL.201/11/13/DNG.PTK-2018 antara Tim PPHP sebagai pihak pertama **dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati** sebagai pihak kedua, dan mengetahui PPK namun tanpa disertai tanda tangan tim PPHP.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018, Sdr. Herman Pattiasina selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian sebagai berikut:

SP2D		Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Uraian
Nomor	Tanggal					
180421304009352	19-Nov-18	66.150.000	6.013.636	2.405.455	57.730.909	Pembayaran Lunas (100%) Supervisi Pemeliharaan

- Bahwa dari sejak proses Pembukaan Penawaran sampai dengan pembayaran terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, **sdr.Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati tidak pernah hadir di Distrik Navigasi Pontianak, tidak pernah mengajukan penawaran, dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen** berkaitan dengan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa **PT Gumilang Sajati tidak pernah melaksanakan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*)**



KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah terjadi pengeluaran uang atas kontrak fiktif pekerjaan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai dengan:
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 5: Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - 1) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - 2) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - 3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - 4) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;



- 5) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.;
- 7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- 4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- 5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung /tidaklangsung merugikan negara; dan
- 8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan

Halaman 51 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- c. Pasal 87 Ayat (3): Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

3. Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018 tentang:

- a. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Huruf F. menyebutkan tindakan lain oleh Penyedia Pekerjaan yang memerlukan persetujuan Pengguna Pekerjaan adalah:

- 1) Perubahan personil Inti dan/atau Peralatan;
- 2) Subkontrak sebagian pekerjaan utama.

- b. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

- 1) Angka 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya;
- 2) Angka 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama dalam Kontrak ini;
- 3) Angka 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari Pengguna Pekerjaan. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

- c. Spesifikasi Teknis

Huruf A angka 6 menyebutkan bahwa semua material beserta perlengkapannya yang akan dipergunakan untuk pemeliharaan kapal adalah baru, dengan jenis material yang khusus digunakan di kapal atau di laut dan memiliki sertifikat asli dari *Maker* serta disetujui oleh Surveyor Klas (BKI).

- Bahwa Terdakwa Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating*

Halaman 52 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repair) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (penuntutan terpisah) dan Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern (penuntutan terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah)** atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang menyatakan jumlah kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemeliharaan KN ALNILAM (Rp)	Pengawasan / Supervisi (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Pembayaran Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan	3.936.293.000	66.150.000	4.002.443.000
B.	Pajak Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan yang disetor (PPN dan PPh)	429.413.783	8.419.091	437.832.874
C.	Pembayaran Netto (A - B)	3.506.879.217	57.730.909	3.564.610.126
D.	Realisasi Pengeluaran	1.793.550.000	-	1.793.550.000
E.	Kerugian Keuangan Negara (C - D)	1.713.329.217	57.730.909	1.771.060.126

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andi Arif;

Halaman 53 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak selaku Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Bendahara Pengeluaran di Distrik Navigasi Pontianak meliputi : menerima, mencatat, menyimpan dan membukukan uang atau surat dalam pengelolaannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/1/ DNG. PTK-2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang pemberhentian dan penunjukan/pengangkatan pengelola anggaran tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena ada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan saksi mencatat pengeluaran pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berasal dari APBN yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak TA. 2018 mata anggaran 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 54 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pencairan pertama (uang muka) sebesar 20% sejumlah Rp. 640.361.043.- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
- ✓ Pencairan kedua (termin I) sebesar 55% sejumlah Rp. 1.408.794.296.- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- ✓ Pencairan ketiga (termin II) sebesar 100% sejumlah Rp. 1.457.723.878.- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa Pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK dengan mekanisme secara langsung (LS) dengan total pembayaran sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 429.413.783.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada memproses pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena bukan Tupoksi saksi;

- Bahwa Terdakwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap pencairan secara langsung pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;

- Bahwa Saksi bisa menjelaskan mekanisme pengajuan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan secara Pencairan Langsung (LS) berawal dari adanya permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan atau permintaan uang muka. Permohonan pencairan tersebut diajukan oleh rekanan secara tertulis dan diajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilengkapi

Halaman 55 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pendukung seperti kontrak, jaminan uang muka, berita acara pemeriksaan lapangan atau progress pekerjaan di lapangan dan Surat Permohonan Pembayaran dari kontraktor (setelah melaporkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan). Kemudian atas dasar pengajuan tersebut beserta dokumen pendukungnya dilakukan pemeriksaan satu persatu kelengkapan dokumennya oleh PPSPM dan apabila sudah lengkap PPSPM memproses SPP dan SPM nya dan diajukan ke KPPN Pontianak untuk diterbitkan SP2Dnya. Setelah SP2D terbit baru dapat dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke nomor rekening rekanan pada bank yang disebut dalam kontrak dan/atau addendum. Kemudian dokumen SPM yang SP2D nya sudah dikeluarkan oleh KPPN berikut dokumen SP2D itu sendiri saksi bukukan kedalam Buku Kas Umum;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penyerahan uang pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;

- Bahwa Proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK ;

- Bahwa Terdakwa Iwan Sugoro yang tanda tangan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Ada dilakukan pembayaran terhadap konsultan pengawas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN.

Halaman 56 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu PT. GUMILANG SEJATI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena saksicatat dalam pembukuan;

- Bahwa Saksi hanya mencatat tidak melakukan verifikasi setiap proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pencairan dana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diberikan kepada saksi dan saksi catat dalam pembukuan saya;
- Bahwa Proses pencairan dana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK tidak dilakukan secara manual tetapi menggunakan Aplikasi untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada kantor KPPN untuk dilakukan pembayaran ke rekening kontraktor pelaksana;
- Bahwa Setiap pegawai yang masuk dalam kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Tidak ada pengawas internal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada pengawas eksternal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu PT. Gumilang Sejati ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Feriana,S.Kom,;

Halaman 57 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan pernah menjabat selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Distrik Navigasi Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Distrik Navigasi Pontianak meliputi :
 - Menguji kebenaran SPP dan data pendukungnya.
 - Menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak sesuai dengan persyaratan pembayaran.
 - Membebaskan tagihan kepada mata anggaran yang telah disediakan.
 - Menerbitkan SPM, menjaga keutuhan data dokumen hak tagih.
 - Melaporkan hasil pengujian dan pembayaran kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena ada diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berasal dari APBN yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak TA. 2018 mata anggaran 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 58 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan 3 (tiga) kali untuk Pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pencairan pertama (uang muka) sebesar 20% sejumlah Rp. 640.361.043.- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
 - ✓ Pencairan kedua (termin I) sebesar 55% sejumlah Rp. 1.408.794.296.- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - ✓ Pencairan ketiga (termin II) sebesar 100% sejumlah Rp. 1.457.723.878.- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa Pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK dengan mekanisme secara langsung (LS) dengan total pembayaran sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 429.413.783.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi ada memproses pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena Tupoksi saksi;
- Bahwa Terdakwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap pencairan secara langsung pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan mekanisme persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada

Halaman 59 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Untuk Pembayaran Uang Muka persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Permohonan pencairan uang muka dari pihak pelaksana kepada PPK.

- b. PPK mengajukan Permohonan Pencairan uang muka kepada PPSPM dengan melampirkan :

- SPK.
- Jaminan Uang Muka.
- BA. Pembayaran.

- Untuk Pembayaran Termin I persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Permohonan pencairan Termin I dari pihak pelaksana kepada PPK dengan melampirkan Progress Pekerjaan.

- b. PPK mengajukan Permohonan Pencairan Termin I kepada PPSPM dengan melampirkan :

- SPK.
- BA. Pemeriksaan (PPHP, PPK, Konsultan dan pihak Pelaksanaan).
- BA. Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- BA. Pembayaran.

- Untuk Pembayaran Termin II persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Permohonan pencairan Termin II dari pihak pelaksana kepada PPK dengan melampirkan Progress Pekerjaan.

- b. PPK mengajukan Permohonan Pencairan Termin II kepada PPSPM dengan melampirkan :

- SPK dan Addendum Kontrak.

Halaman 60 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA. Kemajuan Fisik Pekerjaan (PPK, Konsultan dan pihak Pelaksanaan).
- BA. Pemeriksaan (PPHP, PPK, Konsultan dan Pihak Pelaksana)
- BA. Serah Terima Pekerjaan.
- Jaminan Pemeliharaan.
- Berita Acara Pembayaran.

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Terdakwa Cece andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;

- Bahwa Proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan seluruhnya kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK ;

- Bahwa Terdakwa Iwan Sugoro yang tanda tangan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Ada dilakukan pembayaran terhadap konsultan pengawas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu PT. GUMILANG SEJATI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan verifikasi setiap proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM

Halaman 61 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa selaku PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena ada dalam kontrak;
- Bahwa Saksimengetahui proses pencairan dana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah saksi proses kelengkapannya;
- Bahwa Setiap pegawai yang masuk dalam kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Tidak ada pengawas internal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada pengawas eksternal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu PT. Gumilang Sejati ;
- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Astra Dedi Wahyudi,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan pada Bulan Juni 2018 s/d Desember 2019 saksibertugas sebagai ABK di KN. ALNILAM selaku Mualim II;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Mualim II di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 meliputi : bertanggungjawab atas alat – alat kenavigasian yang ada di atas KN. ALNILAM

Halaman 62 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



yaitu radar, GPS, membuat peta route pelayaran dan beroperasinya sekoci ketika ada kecelakaan;

- Bahwa Sdr. Cece Andi selaku nahkoda di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Kronologis saksi selaku ABK di KN. ALNILAM membantu pekerjaan perbaikan atau pengecatan di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 atas perintah sdr. Cece Andi selaku Nahkoda di KN. ALNILAM mengumpulkan semua crew kapal (ABK) untuk rapat guna menginformasikan adanya pekerjaan perawatan kapal KN. ALNILAM. Dalam rapat tersebut Pak Cece Andi menawarkan apakah crew kapal mau mengerjakan/ mengambil pekerjaan pengecatan lambung kapal dengan tawaran upah yang disetujui oleh crew kapal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/perorang/perhari;
- Bahwa Kami ada 8 (delapan) orang yang membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi menerima upah pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari sdr. Cece Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 bukan merupakan pekerjaan rutin perawatan karena merupakan berasal dari anggaran proyek;
- Bahwa Ada 2 (dua) divisi di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yaitu Divisi bagian dek dan Divisi bagian mesin;
- Bahwa Ada biaya perawatan secara rutin di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana karena merupakan bagian Divisi mesin;
- Bahwa Setiap tahun ada anggaran rutin untuk pekerjaan pemeliharaan di KN. ALNILAM;
- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

Halaman 64 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Dasar saksi bekerja ABK di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : KP. 104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di KN. ALNILAM hanya bertugas melakukan perawatan dan pengecatan kapal tidak ada tugas lainnya;
- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan anggaran rutin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

4. Reginaldus Wisnu Kapiworo, A.Md.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan pada Bulan Juni 2018 s/d Desember 2019 saksibertugas sebagai ABK di KN. ALNILAM selaku Mualim I;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Mualim I di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 meliputi : bertanggungjawab atas alat – alat kenavigasian yang ada di atas KN. ALNILAM yaitu radar, GPS, membuat peta route pelayaran dan beroperasinya sekoci ketika ada kecelakaan;
- Bahwa Sdr. Cece Andi selaku nahkoda di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Kronologis saksi selaku ABK di KN. ALNILAM membantu pekerjaan perbaikan atau pengecatan di KN. ALNILAM pada Distrik

Halaman 65 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 atas perintah sdr. Cece Andi selaku Nahkoda di KN. ALNILAM mengumpulkan semua crew kapal (ABK) untuk rapat guna menginformasikan adanya pekerjaan perawatan kapal KN. ALNILAM. Dalam rapat tersebut Pak Cece Andi menawarkan apakah crew kapal mau mengerjakan/mengambil pekerjaan pengecatan lambung kapal dengan tawaran upah yang disetujui oleh crew kapal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/perorang/perhari;

- Bahwa Kami ada 8 (delapan) orang yang membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi menerima upah pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari sdr. Cece Andi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;

- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN.

Halaman 66 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;

- Bahwa Pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 bukan merupakan pekerjaan rutin perawatan karena merupakan berasal dari anggaran proyek;
- Bahwa Ada 2 (dua) divisi di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yaitu Divisi bagian dek dan Divisi bagian mesin;
- Bahwa Ada biaya perawatan secara rutin di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana karena merupakan bagian Divisi mesin;
- Bahwa Setiap tahun ada anggaran rutin untuk pekerjaan pemeliharaan di KN. ALNILAM;
- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Dasar saksi bekerja ABK di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK di KN. ALNILAM hanya bertugas melakukan perawatan dan pengecatan kapal tidak ada tugas lainnya;
- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan anggran rutin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 67 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saptoyo;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan pada Bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang saksi bertugas sebagai ABK di KN. ALNILAM bagian mesin (masinis II);
- Bahwa Tupoksi saksi selaku bagian mesin (masinis II) di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 meliputi : bertanggungjawab pada perawatan motor bantu/mesin bantu (Caterpillar);
- Bahwa Sdr. Cece Andi selaku nahkoda di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Kronologis saksiselaku ABK bagian mesin (masinis II) di KN. ALNILAM membantu pekerjaan perbaikan atau pengecatan di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 atas perintah sdr. Cece Andi selaku Nahkoda di KN. ALNILAM mengumpulkan semua crew kapal (ABK) untuk rapat guna menginformasikan adanya pekerjaan perawatan kapal KN. ALNILAM. Dalam rapat tersebut Pak Cece Andi menawarkan apakah crew kapal mau mengerjakan/ mengambil pekerjaan pengecatan lambung kapal dengan tawaran upah yang disetujui oleh crew kapal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/perorang/perhari;
- Bahwa Kami ada 8 (delapan) orang yang membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 68 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari sdr. EKO YULI PRASETIO atau PRAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 bukan merupakan pekerjaan rutin perawatan karena merupakan berasal dari anggaran proyek;
- Bahwa Ada 2 (dua) divisi di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yaitu Divisi bagian dek dan Divisi bagian mesin;
- Ada biaya perawatan secara rutin di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun

Halaman 69 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana karena merupakan bagian Divisi mesin;

- Bahwa Setiap tahun ada anggaran rutin untuk pekerjaan pemeliharaan di KN. ALNILAM;

- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

- Bahwa Dasar saksi bekerja ABK bagian mesin (masinis II) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : KP. 104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018;

- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan anggran rutin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

6. Jailani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi bertugas sebagai ABK di KN. ALNILAM bagian mesin (masinis I);

- Bahwa Tupoksi saksi selaku bagian mesin (masinis I) di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 meliputi : bertanggungjawab pada bekerjanya mesin induk (MAK);

- Bahwa Sdr. Cece Andi selaku nahkoda di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 ;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi ada membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III

Halaman 70 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;

- Bahwa Kronologis saksi selaku ABK bagian mesin (masinis II) di KN. ALNILAM membantu pekerjaan perbaikan atau pengecatan di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 atas perintah sdr. Cece Andi selaku Nahkoda di KN. ALNILAM mengumpulkan semua crew kapal (ABK) untuk rapat guna menginformasikan adanya pekerjaan perawatan kapal KN. ALNILAM. Dalam rapat tersebut Pak Cece Andi menawarkan apakah crew kapal mau mengerjakan/ mengambil pekerjaan pengecatan lambung kapal dengan tawaran upah yang disetujui oleh crew kapal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/perorang/perhari;
- Bahwa Kami ada 8 (delapan) orang yang membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi menerima upah pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari sdr. Cece Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap

Halaman 71 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;

- Bahwa Pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 bukan merupakan pekerjaan rutin perawatan karena merupakan berasal dari anggaran proyek;

- Bahwa Ada 2 (dua) divisi di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yaitu Divisi bagian dek dan Divisi bagian mesin;

- Bahwa Ada biaya perawatan secara rutin di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana karena merupakan bagian Divisi mesin;

- Bahwa Setiap tahun ada anggaran rutin untuk pekerjaan pemeliharaan di KN. ALNILAM;

- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

- Bahwa Dasar saksibekerja ABK bagian mesin (masinis II) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : KP.104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018;

- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan anggran rutin;

Halaman 72 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan terdakwa tersebut, ia tidak mengetahuinya;

7. Jasmin;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak sejak Maret tahun 2017 sampai dengan sekarang saksibertugas sebagai ABK di KN. ALNILAM bagian serang/bosun;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku bagian serang/bosun di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 meliputi : melakukan perawatan dan pemeliharaan kapal bagian dek dan stand by di haluan pada saat kapal berlayar;
- Bahwa Sdr. Cece Andi selaku nahkoda di KN. ALNILAM di Distrik Navigasi Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Kronologis saksi selaku ABK bagian serang/bosun di KN. ALNILAM membantu pekerjaan perbaikan atau pengecatan di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 atas perintah sdr. Cece Andi selaku Nahkoda di KN. ALNILAM mengumpulkan semua crew kapal (ABK) untuk rapat guna menginformasikan adanya pekerjaan perawatan kapal KN. ALNILAM. Dalam rapat tersebut Pak Cece Andi menawarkan apakah crew kapal mau mengerjakan/ mengambil pekerjaan pengecatan lambung kapal dengan tawaran upah yang disetujui oleh crew kapal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/perorang/perhari;
- Bahwa Kami ada 8 (delapan) orang yang membantu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berupa perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan

Halaman 73 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi menerima upah pembayaran pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari sdr. Ahmadi (mualim 3);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksitidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan perbaikan atau pengecatan kapal dan perbaikan diatas dek kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 bukan merupakan pekerjaan rutin perawatan karena merupakan berasal dari anggaran proyek;
- Bahwa Ada 2 (dua) divisi di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak yaitu Divisi bagian dek dan Divisi bagian mesin;
- Bahwa Ada biaya perawatan secara rutin di kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 74 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana karena merupakan bagian Divisi mesin;
- Bahwa Setiap tahun ada anggaran rutin untuk pekerjaan pemeliharaan di KN. ALNILAM;
- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Dasar saksi bekerja ABK bagian serang/bosun di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Pontianak;
- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan anggaran rutin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ia tidak mengetahuinya;

8. Rahmad Ari Wibowo,A.md,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi yang menyiapkan surat penawaran dan melengkapi persyaratannya, mengawal pekerjaan (monitoring), membuat laporan progress pekerjaan yang saksi terima atas permintaan terdakwa;
- Bahwa Saksi menyusun anggaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 setelah melihat pengumuman lelang di LPSE ;

Halaman 75 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berasal dari APBN yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak TA. 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah sdr. Iwan Sukmana selaku Vice Manager Fleet PT. Jasa Armada Indonesia;
- Bahwa Saksi ada melakukan pertemuan dengan terdakwa, sdr. Iwan Sukmana dan sdr. Eko Yuli Prasetyo untuk membahas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan pembagian fee masing-masing pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman mengerjakan proyek pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di Navigasi di tempat lain;
- Bahwa Pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak dan selesai 100 % dan dilakukan diuji coba terhadap pekerjaan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan turun lapangan;
- Bahwa Pekerjaan yang saksi kerjakan terhadap proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 hanya pada bagian mesin saja;
- Bahwa Sdr. Eko Yuli Prasetyo yang mengerjakan pekerjaan pengecatan pada pekerjaan proyek pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating

Halaman 76 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repair) KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi menerima uang dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayar per bulan dengan gaji sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan total yang saksi terima sebesar Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dan telah saksi kembalikan semuanya kepada penyidik Kejaksaan;

- Bahwa Proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan pembagian hasil antara sdr. Iwan Sukmana dan sdr. Eko Yuli Prasetyo terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Jabatan saksi di perusahaan PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku Supervisor;

- Bahwa Peranan sdr. Iwan Sukmana pada proyek pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selaku Sub Kon dari PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK sesuai perjanjian kerjasama;

- Bahwa Saksi ada melihat kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi ada membaca perjanjian Sub Kon antara sdr. Iwan Sukmana dengan terdakwa selaku Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik modal dari yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 77 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai keahlian dalam bidang peralatan dan mesin kapal jenis pendek;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap proyek pemerintah untuk penggunaan pengadaan spare part peralatan dan mesin kapal harus disetujui oleh Biro Klarifikasi Indonesia (BKI);
- Bahwa Saksi mengetahui ada Adendum tambahan waktu terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dilakukan Adendum tambahan waktu terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena ada kebocoran pada pekerjaan mesin yang tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa Benar kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Saksi bekerja secara freelance dalam kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tidak terikat dengan PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK dan PT. PUNDI KARYA SEJAHTERA ;
- Bahwa Sdr. Bambang selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera yang memberi pekerjaan kepada saksi untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Peranan saksi dalam pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selaku mengawasi pekerjaan bagian mesin;
- Bahwa Sdr. Eko Yuli Prasetyo yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 78 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Iwan Sukmana yang membeli peratan spare part peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan saksi selesai dikerjakan selam 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ada pengawas internal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ada pengawas eksternal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu sdr. Eko Yuli Parasetyo dari PT. Pundi Karya Sejahtera ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

9. Hendri Sucipto,A.Md.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Administrasi Teknis yang memiliki tugas untuk menyusun laporan progress pekerjaan dibidang pengawasan konstruks di perusahaan PT. Pundi Karya Sejahtera;
- Bahwa Sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Peranan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 hanya membantu

Halaman 79 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



membuat soft copy draf kosong laporan pengawasan mingguan dan bulanan sesuai dengan prosentase bobot pekerjaan tersebut;

- Bahwa Sdr. Eko Yuli Parasetyo yang mengisi soft copy draf kosong laporan pengawasan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi menerima upah dalam membuat soft copy draf kosong laporan pengawasan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada mengembalikan uang kepada penyidik Kejaksaan dalam kasus pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena uang saksi terima merupakan upah saya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan dana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi membuat soft copy draf kosong laporan pengawasan mingguan dan bulanan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Benar draf laporan pengawasan mingguan dan bulanan untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang saksi buat (bukti diperlihatkan);

- Bahwa Sewaktu saksi membuat soft copy draf kosong laporan pengawasan mingguan dan bulanan kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 diketahui oleh sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Siswanto,;

Halaman 80 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan PT. Pundi Karya Sejahtera dan di gaji setiap bulan oleh perusahaan;
- Bahwa Sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku staf keuangan di perusahaan PT. Pundi Karya Sejahtera mengurus keluar masuknya uang yaitu Pertama ada kontrak pekerjaan selanjutnya saksi mengajukan termin pembayaran, setelah cair dan masuk ke rekening perusahaan saksi laporkan kepada Sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pencairan pertama (uang muka) sebesar 20% sejumlah Rp. 640.361.043.- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
 - ✓ Pencairan kedua (termin I) sebesar 55% sejumlah Rp. 1.408.794.296.- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - ✓ Pencairan ketiga (termin II) sebesar 100% sejumlah Rp. 1.457.723.878.- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa Pembayaran pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik

Halaman 81 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK dan dikirim via transper ke rekening PT. Pundi Karya Sejahtera;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK di kantor sewaktu akan dimulainya kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi ada diperintah oleh Sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera untuk mentransper uang kepada sdr. Iwan Sukmana, Eko Yuli Prasetyo dan sdr. Rahmad Ari Wibowo sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- a. IWAN SUKMANA sekitar 9 (sembilan) kali dengan total sekitar Rp725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. EKO YULI PRASETYO dengan total sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. RAHMAD ARI WIBOWO dengan total sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada mengembalikan uang kepada penyidik Kejaksaan dalam kasus pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;

- Bahwa Proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa selaku Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK kepada PT. Pundi Karya Sejahtera ;

- Bahwa Saksi mengetahui kapan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada

Halaman 82 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selesai dikerjakan pada bulan Desember 2018;

- Bahwa Benar bukti transper uang dari PT. Pundi Karya Sejahtera kepada sdr. Iwan Sukmana, Eko Yuli Prasetyo dan sdr. Rahmad Ari Wibowo sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan pembagian hasil antara Sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera dengan sdr. Iwan Sukmana di PT. Jasa Armada Indonesia Tbk terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Bambang Bagus Trianggono,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Pekerjaan saksi selaku Direktur perusahaan PT. Pundi Karya Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Hendri Sucipto dan sdr. Siswanto bekerja di perusahaan PT. Pundi Karya Sejahtera Tupoksi saksi selaku staf di perusahaan PT. Pundi Karya Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan kontrak pada kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses pencairan dana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah dibayarkan kepada terdakwa selaku Direktur PT.HANGGAR ANUGERAH TEKNIK;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK sebelum pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebelum proyek dikerjakan dan terdakwa meminta bantuan dana kepada saksi dan saksi membantu terdakwa dalam hal pembiayaan dana pekerjaan tersebut;
- Bahwa Uang saksi telah dikembalikan oleh terdakwa dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan sdr. Siswanto untuk mentransper uang kepada sdr. Iwan Sukmana, Eko Yuli Prasetyo dan sdr. Rahmad Ari Wibowo sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. IWAN SUKMANA sekitar 9 (sembilan) kali dengan total sekitar Rp725.000.000,-(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. EKO YULI PRASETYO dengan total sekitar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
 - c. RAHMAD ARI WIBOWO dengan total sekitar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengembalikan uang kepada penyidik Kejaksaan dalam kasus pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi menyerahkan pembiayaan uang kepada terdakwa untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 setelah kontrak selesai dikerjakan;
- PT.Pundi Karya Sejahtera tidak mengerjakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada

Halaman 84 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena tidak punya klasifikasi bidang perkapalan;

- Bahwa Saksi ada membantu meminjamkan uang kepada para terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian kepada penyidik Kejaksaan dalam kasus pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan para terdakwa;
- Bahwa Benar bukti transper uang dari PT. Pundi Karya Sejahtera kepada sdr. Iwan Sukmana, Eko Yuli Prasetyo dan sdr. Rahmad Ari Wibowo sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ada kesepakatan pembagian hasil antara saksi dengan terdakwa terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Handi Burhanudin,SE,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Direktur Utama PT. Gumilang Sajati ;
- Bahwa Bidang usaha dari PT. Gumilang Sajati adalah perencanaan arsitektur, perencana sipil, pengawas sipil, perencana tata ruang, perencana lingkungan dan jasa survey;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 85 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan milik saksi PT. Gumilang Sajati tidak ada mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Kronologis perusahaan PT. Gumilang Sajati bisa ada mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berawal saksi ditelpon staf saksi sdr. Jujun untuk mengikuti lelang dan saksi sampaikan jika ada dalam kualifikasi perusahaan boleh saja dan saksi tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan perusahaan PT. Gumilang Sajati mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa PT. Gumilang Sajati ada menerima transper uang selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp 57.730.909,00,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi merasa tidak mengikuti lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada tangan kontrak pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi merasa tidak mengikuti lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Perusahaan PT. Gumilang Sajati dari awal dimulainya pekerjaan tidak ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada

Halaman 86 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi merasa tidak mengikuti lelang pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan dokumen company profile Perusahaan PT. Gumilang Sajati kepada orang lain untuk mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak saksi mengetahui dan tidak pernah tanda tangan Surat Perintah Kerja Nomor: PL.106/8/10/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018, Daftar Hadir Perusahaan tanggal 28 Juni 2018, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : PL.104/14/13/DNG.PTK-18 tanggal 28 Juni 2018, Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan tanggal 4 Juni 2018 dan Dokumen Company Profile PT. GUMILANG SAJATI tahun 2017 terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Kerja Nomor: PL.106/8/ 10/ DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018, Daftar Hadir Perusahaan tanggal 28 Juni 2018, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: PL.104/14/ 13/ DNG.PTK-18 tanggal 28 Juni 2018, Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan tanggal 4 Juni 2018 dan Dokumen Company Profile PT. GUMILANG SAJATI tahun 2017 terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);

- Bahwa Tidak benar tanda tangan saksi pada Surat Perintah Kerja Nomor: PL.106/8/10/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018, Daftar Hadir Perusahaan tanggal 28 Juni 2018, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: PL.104/14/13/DNG.PTK-18 tanggal 28 Juni 2018, Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan tanggal 4 Juni 2018 dan Dokumen Company Profile PT. GUMILANG SAJATI tahun 2017 terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan) seluruh tanda tangan saksi dipalsukan dalam dokumen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Sdr. Bambang Bagus Trianggono selaku Direktur PT. Pundi Karya Sejahtera dan Terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang yang telah saksi terima terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan mentransfer kembali uang kepada pengirim tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

13. Ir.Iwan Sukmana,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Pekerjaan saksi selaku staf di PT. Jasa Armada Indonesia Tbk yang merupakan anak perusahaan PT.PELINDO yang berdomisili di Jalan Ancol Baru Komplek Gedung Rukindo Ancol Timur Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Hubungan saksi dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi dan Tim yang melaksanakan pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA untuk proyek tersebut;
- Bahwa Sdr. Bambang Bagus Trianggono yang menyuruh saksi untuk mengerjakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan dibuat perjanjian yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa Jumlah anggaran yang diberikan kepada saksi oleh Sdr. Bambang Bagus Trianggono terhadap pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA kepada saksi dalam pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima pembayaran terhadap pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek

Halaman 88 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caterpillar 3406 DITA kepada saksi dalam pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari Sdr. Bambang Bagus Trianggono sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Tim saksi memperbaiki pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa Sdr. Andi Wahyudi yang bertugas mengawasi pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan uji coba perjalanan kapal sebanyak 3 (tiga) kali rute perjalanan kepala dengan diawasi oleh pihak Navigasi dan Tim kami;

- Bahwa Saksi ada membaca kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tetapi saksi tidak memegang kontrak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Addeendum kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tetapi saksi tidak memegang kontrak tersebut;

Halaman 89 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Cece andii selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Diperoleh nominal angka sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berdasarkan perhitungan kami terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa Saksi membeli peratan mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari vendor Aquamarine di Negara Singapura;
- Bahwa Saksi hanya bertugas memperbaiki mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Andi Wahyudi selaku Super Indenten yang menugaskan saksi untuk bekerja memperbaiki mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan memperbaiki mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada

Halaman 90 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 diluar kedinasan tanpa sepengetahuan PT. Pelindo;

- Bahwa Benar kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Saksi yang membeli spare part peralatan mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ada pengawas eksternal terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu PT. Gumilang Sejati ;
- Bahwa Selama ini ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

14. Andi Wahyudi,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Pekerjaan saksi selaku staf di PT. Jasa Armada Indonesia Tbk yang merupakan anak perusahaan PT.PELINDO yang berdomisili di Jalan Ancol Baru Komplek Gedung Rukindo Ancol Timur Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Hubungan saksi dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi dan Tim disuruh oleh sdr. Ir.

Halaman 91 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Sukmana untuk yang melaksanakan pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA untuk proyek tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang diberikan kepada saksi oleh Sdr. Bambang Bagus Trianggono terhadap pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA kepada saksi dalam pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi memperbaiki pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi yang bertugas mengawasi pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 DITA di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan uji coba perjalanan kapal sebanyak 3 (tiga) kali rute perjalanan kepala dengan diawasi oleh pihak Navigasi dan Tim kami;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 92 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Cece andii selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi hanya bertugas memperbaiki mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan memperbaiki mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 diluar kedinasan tanpa sepengetahuan PT. Pelindo;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Ir.Iwan Sukmana yang membeli spare part peralatan mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan mesin overhaull mesin induk merek 6m20 MAK dan 2 unit motor bantu merek Caterpillar 3406 pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sampai selesai pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada konsultan pengawas terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

15. Eko Yuli Prasetyo,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Pekerjaan saksi selaku staf di PT. Pundi Karya Sejahtera;

Halaman 93 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Hubungan saksi dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi bertugas mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa sdr. Ir. Iwan Sukmana dan sdr. Bambang Bagus Triangono yang menyuruh saksi untuk mengawasi pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Gaji yang saksi terima setiap bulan Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari mengawasi pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada membaca kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tetapi saksi tidak hafal dengan setiap list pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Addeendum kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tetapi saksi tidak memegang kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sdr. Cece andii selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 94 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada ada memberikan pekerjaan pengecatan pada ABK KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mendapat uang untuk membayar pekerjaan pengecatan pada ABK KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ditransper oleh sdr. Bambang Bagus Triangono;
- Bahwa Saksi baru pertama akali bertugas mengawasi pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair);
- Bahwa Pihak ABK KN. ALNILAM sampai ikut dalam pengecatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi mau menolong mereka dengan membagi pekerjaan ;
- Bahwa Benar kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Saksi yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang kepada penyidik Kejaksaan dalam kasus pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

16. Hendrikus Gunawan,SE,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan pernah ditunjuk selaku Ketua Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 95 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Ketua Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak mempersiapkan dan melaksanakan tender (pelelangan) untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM tahun anggaran 2018;
- Bahwa Dasar saksi selaku Ketua Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak mempersiapkan dan melaksanakan tender (pelelangan) untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM tahun anggaran 2018 adalah Nota Dinas Nomor : 10a/PPK-BM-DNG.PTK-2018 tanggal 28 Mei 2018 dari sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM tahun anggaran 2018 saksi selaku Ketua, SUHARTONO selaku Sekretaris Pokja, CATUR ARI RUSMAN selaku anggota, IHWANUDIN, ST., selaku anggota dan EKAWATY MUJIROSMINY selaku anggota;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000- (lima milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berasal dari APBN yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak TA. 2018 mata anggaran 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ;
- Bahwa Sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSE Kementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapat di LPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar dengan menggunakan

Halaman 96 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP Adress masing – masing. Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan ini adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi;

- Bahwa PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.593.863.000.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa;
- Bahwa Tidak ada intervensi selama proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kontrak pekerjaan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Addendum pekerjaan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan 2 (dua) kali karena yang pertama dibatalkan setelah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Tidak ada intervensi pimpinan pusat Kementerian Perhubungan terhadap proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 97 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 diketahui oleh sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat pembuat Komitmen(PPK) dan saksi selalu melaporkan setiap tahapan proses pelelangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

17. Hendra Simanjuntak,ST, ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan saksi pernah ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Dasar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL 006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah :
 - Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari awal dilaksanakan hingga selesai (100%).
 - Memeriksa dan melaporkan atas hasil kegiatan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM.
 - Menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa tersebut.
 - Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
 - Membuat dan menandatangani berita serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 98 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada dilakukan pembongkaran dan pemasangan spare part mesin pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh sdr. Andi Wahyudi teknisi mesin dan sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada membaca dan mempelajari kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Tidak ada dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dari PT. Gumilang Sejati dari dimulai pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena disuruh oleh sdr.Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 99 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang diberikan oleh sdr. Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran proyek pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Waktu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa Saksi dari awal mengawasi pembongkaran, penggantian dan pemasangan spare part pada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 hingga selesai dan dilakukan uji coba pelaksanaan terhadap mesin kapal KN. ALNILAM;
- Bahwa Saksi mengerti dan paham bagian mesin di kapal KN. ALNILAM
- Bahwa Saksi mengerti yang dikerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menggunakan anggaran rutin;
- Bahwa Tidak ada dilakukan rapat oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 100 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga selaku ABK di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

18. Ignatius Gunadi Alias Moch I. Gunadi,SH,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan saksi pernah ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Dasar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL 006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah :
 - Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari awal dilaksanakan hingga selesai (100%).
 - Memeriksa dan melaporkan atas hasil kegiatan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM.
 - Menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa tersebut.
 - Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
 - Membuat dan menandatangani berita serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 101 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada dilakukan pembongkaran dan pemasangan spare part mesin pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh sdr. Andi Wahyudi teknisi mesin dan sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada membaca dan mempelajari kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Tidak ada dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dari PT. Gumilang Sejati dari dimulai pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena disuruh oleh sdr.Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang diberikan oleh sdr. Eko Yuli Parsetiyo;

Halaman 102 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran proyek pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Waktu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa Saksi dari awal mengawasi pembongkaran, penggantian dan pemasangan spare part pada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 hingga selesai dan dilakukan uji coba pelaksanaan terhadap mesin kapal KN. ALNILAM;
- Bahwa Saksi mengerti dan paham bagian mesin di kapal KN. ALNILAM ;
- Bahwa Saksi mengerti yang dikerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menggunakan anggaran rutin;
- Bahwa Tidak ada dilakukan rapat oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Benar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga selaku ABK di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

19. Heryansyah,SH,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan saksi pernah ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Halaman 103 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Dasar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL 006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah :

- Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari awal dilaksanakan hingga selesai (100%).
- Memeriksa dan melaporkan atas hasil kegiatan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM.
- Menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa tersebut.
- Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- Membuat dan menandatangani berita serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada dilakukan pembongkaran dan pemasangan spare part mesin pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh sdr. Andi Wahyudi teknisi mesin dan sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada membaca dan mempelajari kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Tidak ada dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dari PT. Gumilang Sejati dari dimulai pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena disuruh oleh sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 hanya menerima Honorarium yang diberikan oleh sdr. Andi Arif selaku bendahara Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran proyek pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Waktu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa Saksi dari awal mengawasi pembongkaran, penggantian dan pemasangan spare part pada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran

Halaman 105 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga selsai dan dilakukan uji coba pelaksanaan terhadap mesin kapal KN. ALNILAM;

- Bahwa Saksi mengerti dan paham bagian mesin di kapal KN. ALNILAM ;
- Bahwa Saksi mengerti yang dikerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menggunakan anggran rutin;
- Bahwa Tidak ada dilakukan rapat oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Benar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga selaku ABK di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

20. Karyanto,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Distrik Navigasi Pontianak dan saksi pernah ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Dasar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL 006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN.

Halaman 106 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah :

- Mengawasi pekerjaan dari awal sampai akhir pekerjaan yang dilaksanakan
- Memeriksa dan melaporkan hasil pekerjaan
- Menerima hasil pekerjaan
- Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan
- Membuat dan menandatangani hasil pekerjaan
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kontraktor pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada dilakukan pembongkaran dan pemasangan spare part mesin pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh sdr. Andi Wahyudi teknisi mesin dan sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada membaca dan mempelajari kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Tidak ada dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dari PT. Gumilang Sejati dari dimulai pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair)

Halaman 107 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena disuruh oleh sdr.Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang diberikan oleh sdr. Eko Yuli Parsetiyo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran proyek pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Waktu pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

- Bahwa Saksi dari awal mengawasi pembongkaran, penggantian dan pemasangan spre part pada pekerjaan proyek pada bagian mesin kapal KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 hingga selsai dan dilakukan uji coba pelaksanaan terhadap mesin kapal KN. ALNILAM;

- Bahwa Saksi mengerti dan paham bagian mesin di kapal KN. ALNILAM;

- Bahwa Saksi mengerti yang dikerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Sdr. Cece Andi yang menjadi nahkoda kapal yang menjadi penanggung jawab di KN.ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

- Bahwa Kami seluruh ABK KN. ALNILAM bekerja atas perintah sdr. Cece Andi selaku nahkoda penanggung jawab di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

Halaman 108 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menggunakan anggran rutin;
- Bahwa Tidak ada dilakukan rapat oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Benar saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga selaku ABK di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyetakan tidak mengetahuinya;

21. Hendaviny Kartomo,SE.,M.Kom.,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak mulai Bulan Maret tahun 2016 sampai dengan Bulan Juli 2018;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak meliputi : melakukan perencanaan pengawasan terhadap serta pengadaan terhadap fasilitas kenavigasian, dibidang telekomunikasian pelayaran dan bidang lainnya lainnya diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses pengajuan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah) sesuai dengan Daftar Isian

Halaman 109 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP.DIPA-002.04.2.287/101/2018 tanggal 5 Desember 2017;

- Bahwa Saksi ada menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola anggaran untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : HENDAVINY KARTOMO, SE. M.Kom.
- Pejabat Pembuat Komitmen : IWAN SUGORO.
- Bendahara Pengeluaran : ANDI ARIF.
- Pejabat Penandatangan SPM : FERIANA, S.Kom.

- Bahwa Saksi ada menunjuk dan menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- CECE ANDI, A.Md., selaku Ketua.
- HENDRA SIMANJUNTAK, A.Md., selaku anggota.
- KARYANTO selaku anggota.
- IGNATIUS GUNADI, SH., selaku anggota.
- HERYANSYAH, SH., selaku anggota.

- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSE Kementerian Perhubungan RI. Calon penyedia harus sudah terdapat di LPSE Kementerian Perhubungan RI dan mendaftar dengan menggunakan IP Adress masing – masing. Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan ini adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi;

- Bahwa PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018

Halaman 110 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



sebesar Rp. 3.593.863.000.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 di kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak pada saat tanda tangan kontrak;

- Bahwa Saksi ada tanda tangan Surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018 mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses pencairan pertama (uang muka) sebesar 20% pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 640.361.043.- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) selebihnya saksi tidak mengetahui karena telah pindah tugas ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;

- Bahwa Pembayaran pencairan pertama (uang muka) terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengerti dalam bidang peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi ada melakukan rapat secara rutin dengan pejabat pengelola anggaran terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebelum dilakukan kegiatan pelelangan

Halaman 111 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menekankan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi dan tanggung jawab;

- Bahwa Saksi ada melakukan briefing kepada seluruh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Seluruh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah melakukan tugasnya secara benar ;

- Bahwa Iwan Sugoro yang tanda tangan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang muka pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilakukan pembayaran terhadap konsultan pengawas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;

- Bahwa Benar kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);

- Bahwa Proses awal mengusulkan anggaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dalam bentuk usulan RKA-KL dan diteruskan kepada Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;

- Bahwa Sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 112 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap pegawai yang masuk dalam kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan 2 (dua) kali karena yang pertama dibatalkan setelah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Tidak ada intervensi pimpinan pusat Kementerian Perhubungan terhadap proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Herman Pattiasina,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Kepala di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak mulai Bulan Juli 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Kepala di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak meliputi : melaksanakan seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola anggaran untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena telah ditunjuk oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebelum saksi yaitu sdri.Hendaviny Kartomo,SE.,M.Kom;

Halaman 113 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menunjuk dan menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena telah ditunjuk oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebelum saksi yaitu sdri.Hendaviny Kartomo,SE.,M.Kom;
- Bahwa PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dikantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan Surat perjanjian kerja (Kontrak) mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pencairan kedua (termin I) sebesar 55% sejumlah Rp. 1.408.794.296.- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - ✓ Pencairan ketiga (termin II) sebesar 100% sejumlah Rp. 1.457.723.878.- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa Pencairan pembayaran uang terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayarkan kepada PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;

Halaman 114 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap pencairan secara langsung pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi ada turun kelapangan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada konsultan pengawas terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 selesai dikerjakan pada bulan Desember 2018 dan dilakukan uji coba berlayar dan berfungsi secara baik dan layak untuk berlayar;
- Bahwa Ada dilakukan Addendum pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Ada dilakukan serah terima pekerjaan kepada saksi terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT.Hanggar Anugerah Teknik selama proses pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Proses pembayaran pengawas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah seluruhnya dibayarkan kepada PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin

Halaman 115 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



(Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Waktu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan tepat waktu sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Hasil pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sesuai dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan secara tertulis secara rutin terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dicatat dalam buku besar di kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi ada menerima laporan dari Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Cece Andi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap perkembangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ada dilakukan tes terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan hasil tes menurut saksi kapal layak jalan dan dipergunakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Kho Kian Ui;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Direktur CV. Bima Utama;
- Bahwa Bidang usaha dari PT. Gumilang Sajati adalah perdagangan spare part alat berat termasuk kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Hubungan perusahaan CV. Bima Utama dengan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada

Halaman 116 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi telah menjual spare part kepada sdr. Ir. Iwan Sukmana melalui bagian marketing yaitu Saudara HENDRA dan LINDA;

- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat jaminan keaslian barang tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada sdr. Ir Iwan Sukmana untuk mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Staf saksi sdri. Devi yang menandatangani surat jaminan keaslian barang tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada sdr. Ir Iwan Sukmana untuk mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tanpa seijin saya;

- Bahwa Spare part yang dipesan oleh sdr. Ir. Iwan Sukmana dengan saksi merupakan barang asli bukan kelas dua (tiruan) untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena saksi pesan langsung melalui pabrik Catepelar di Singapura;

- Bahwa Benar surat jaminan keaslian barang tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada sdr. Ir Iwan Sukmana untuk mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 bukan tanda tangan saksi (bukti diperlihatkan);

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh sdri. Devi untuk menandatangani surat jaminan keaslian barang tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada sdr. Ir Iwan Sukmana untuk mengikuti lelang pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena biasanya saksi yang tanda tangan secara langsung surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

24. Iwan Sugoro;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak anggaran tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III

Halaman 117 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : PR.803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sdri. Hendaviny Kartomo,SE.,M.Kom;

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/suratperjanjian:

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Saksi memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair)

Halaman 118 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui ada proses pengajuan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP.DIPA-002.04.2.287/101/2018 tanggal 5 Desember 2017;

- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSE Kementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) yang menjadi Ketua sdr. HENDRIKUS GUNAWAN, SE;

- Bahwa PT. Hanggar Anugerah Teknik dengan terdakwa selaku Direkturnya sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.593.863.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ada menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan Besarnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Sdri. Hendaviny Kartomo,SE.,M.Kom yang menunjuk dan menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- CECE ANDI, A.Md., selaku Ketua.
- HENDRA SIMANJUNTAK, A.Md., selaku anggota.

Halaman 119 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARYANTO selaku anggota.
- IGNATIUS GUNADI, SH., selaku anggota.
- HERYANSYAH, SH., selaku anggota.

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa Direktur PT.Hanggar Anugerah Teknik selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 di kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak pada saat tanda tangan kontrak;

- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan Surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018 mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada mengingatkan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan benar dan tanggung jawab ;

- Bahwa Saksi mengetahui proses pencairan pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pencairan pertama (uang muka) sebesar 20% sejumlah Rp. 640.361.043.- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
- ✓ Pencairan kedua (termin I) sebesar 55% sejumlah Rp. 1.408.794.296.- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- ✓ Pencairan ketiga (termin II) sebesar 100% sejumlah Rp. 1.457.723.878.- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa Pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dibayarkan kepada terdakwa selaku Direktur PT.Hanggar Anugerah Teknik dengan mekanisme secara langsung (LS) dengan total pembayaran sebesar Rp.3.506.879.217.-

Halaman 120 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 429.413.783.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui proses pencairan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap pencairan secara langsung pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;

- Bahwa Konsultan Pengawas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah PT Gumilang Sajati dengan Direktornya HANDI BURHANUDDIN, SE., berdasarkan Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja nomor : PL.106/8/10/DGN.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018;

- Bahwa Ada dilakukan pembayaran terhadap Konsultan Pengawas PT Gumilang Sajati terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.66.150.000,- (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan dan melakukan pengecekan terhadap pekerjaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan sebelum dilakukan pencairan;

- Bahwa Saksi ada menerima laporan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) khususnya sdr. Cece Andi, A.Md., selaku Ketua terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Ada Addendum kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 121 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 di subkontrak kepada pihak lain ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat perjanjian antara sdr. Bambang Bagus Tranggono dan terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik yang mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Saksi yang tanda tangan pada Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang muka pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dikerjakan tepat waktu sesuai kontrak;
- Bahwa Ada dilakukan uji coba terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan kapal dapat berjalan dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi ada melakukan rapat secara rutin dengan seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebelum dilakukan kegiatan pelelangan dengan menekankan pekerjaan sesuai dengan Tupoksi dan tanggung jawab;
- Bahwa Saksi ada melakukan brifing kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah melakukan tugasnya secara benar ;

Halaman 122 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Proses awal mengusulkan anggaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dalam bentuk usulan RKA-KL dan diteruskan kepada Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
- Bahwa Penanda tangan kontrak kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dihadiri oleh terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik ;
- Bahwa Addendum kontrak kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tidak dihadiri oleh terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik ;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan kontrak Konsultan Pengawas untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan 2 (dua) kali karena yang pertama dibatalkan setelah dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Tidak ada intervensi pimpinan pusat Kementerian Perhubungan terhadap proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan dihukum penjara dalam kasus pidana;

Halaman 123 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai isteri dan tanggungan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Saksi tidak ada mengembalikan uang oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak karena tidak pernah diminta untuk mengembalikan uang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

25. Cece Andi,A.Md,;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;

- Saksi pernah menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak anggaran tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sdri. Hendaviny Kartomo,SE.,M.Kom;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan susunan sebagai berikut :

- Saksi sendiri CECE ANDI, A.Md., selaku Ketua.
- HENDRA SIMANJUNTAK, A.Md., selaku anggota.
- KARYANTO selaku anggota.
- IGNATIUS GUNADI, SH., selaku anggota.
- HERYANSYAH, SH., selaku anggota.

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah :

- Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari awal dilaksanakan hingga selesai (100%).
- Memeriksa dan melaporkan atas hasil kegiatan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM.
- Menerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa tersebut.

Halaman 124 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- Membuat dan menandatangani berita serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik selaku pelaksana pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada membuat berita acara pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ada dilakukan pembongkaran dan pemasangan spare part mesin pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh sdr. Andi Wahyudi teknisi mesin dan sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada membaca dan mempelajari kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

Halaman 125 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dari PT. Gumilang Sejati dari dimulai pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ada diingatkan sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan benar dan tanggung jawab ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada tanda tangan berita acara pemeriksaan pada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena disuruh oleh sdr.Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang diberikan oleh sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Saksi ada memberikan laporan kepada sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 di subkontrak kepada pihak lain ;
- Bahwa Benar berita acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dikerjakan tepat waktu sesuai kontrak;

Halaman 126 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada dilakukan uji coba terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan kapal dapat berjalan dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi ada melakukan brifing kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 telah melakukan tugasnya secara benar ;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang saksi terima dari sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Saksi juga selaku nahkoda di KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada menerima honorarium selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa Ada pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dikerjakan oleh ABK KN. ALNILAM terhadap pekerjaan pengecatan kapal;
- Bahwa Saksi yang berwenang untuk membagi ABK KN. ALNILAM untuk mengerjakan pekerjaan pengecatan kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Eko Yuli Prasetyo dari PT. Hanggar Anugerah Teknik yang membuat berita acara hasil pengawasan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan

Halaman 127 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;

- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lebih;

- Bahwa Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan dihukum penjara dalam kasus pidana;

- Bahwa Saksi mempunyai isteri dan tanggungan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak karena diminta untuk mengembalikan uang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muqurrobin,Ak.,CA.,CfrA,;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya;

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian ahli secara khusus dibidang akuntansi dan auditing dan sudah memiliki pengalaman audit mulai tahun 1988;

- Bahwa Dasar ahli dalam memberikan pendapat dalam perkara ini adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor ST-471/PW14/5/2020 tanggal 23 September 2020 dengan Surat Pengantar Nomor S-471/PW14/5/2020 tanggal 24 Juli 2020 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018;



- Bahwa Ahli menerangkan sering memberikan pendapat hukum sebagai ahli dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri;

- Bahwa Ahli menerangkan Jenis-jenis audit yang ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meliputi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;

- Bahwa Ahli menerangkan jenis-jenis audit adalah :

- Audit Keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk menilai tingkat kewajaran atas penyajian laporan keuangan tersebut.
- Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.
- Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja

- Bahwa Ahli menerangkan jenis audit yang Ahli lakukan bersama Tim terkait dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah audit dengan tujuan tertentu untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

- Bahwa ahli menerangkan Dasar hukum yang dimiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Adapun bunyi dari Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- Pasal 2 : BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi huruf e yaitu : pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungan kerugian



keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 meliputi :

- a. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak;
- b. Menganalisis resume hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Pontianak;
- c. Mengumpulkan, menguji, menganalisis dan melakukan evaluasi bukti;
- d. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
- e. Melakukan observasi/peninjauan lapangan;
- f. Menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
- g. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- h. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- i. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit; dan
- j. Menyusun laporan hasil audit.

- Bahwa Ahli menerangkan Metode audit penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli laksanakan bersama Tim terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dengan menghitung pembayaran kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan berdasarkan SP2D yang diterbitkan setelah diperhitungkan pembayaran pajak-pajak, dikurangi dengan realisasi pengeluaran;

- Bahwa Ahli menerangkan hasil temuan terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Halaman 130 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdapat pengalihan pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dari Penyedia Jasa kepada pihak lain dan Penyedia Jasa hanya menerima fee;

b. Terjadi pengeluaran uang atas kontrak fiktif pekerjaan Konsultan Pengawas;

- Bahwa Bahwa Ahli menerangkan terdapat kerugian keuangan negara terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan ada membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 November 2020 yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak;

- Bahwa Ahli menerangkan jika pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tidak melalui persetujuan dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, apakah kerugian negara bukan total lost akan tetapi tetap dihitung sebagai prestasi;

- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 tidak ada konsultan Pengawas maka kerugian negara merupakan total lost karena tidak ada dalam kontrak;

- Bahwa Ahli menerangkan audit yang dilakukan terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan klarifikasi dengan pihak PT. Biro Klasifikasi Indonesia (PT.BKI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP);

- Bahwa Ahli menerangkan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ada 4 (empat) orang dan ahli selaku koordinator pengawasnya;

Halaman 131 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan yang di subkontrak kepada pihak lain dibuat secara tertulis tidak dibenarkan sebagaimana Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pada Pasal 87 ayat 3 Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 ada di subkontrak kepada pihak lain berdasarkan keterangan dari sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah PT. HANGGAR ANUGERAH TEKNIK;
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan yang di subkontrak kepada pihak lain harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa ia tidak mengetahuinya;

2. Onci Sang Aji Madrah,ST.MM.,;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saya berikan benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di PT. Biro Klasifikasi Indonesia – Jakarta;
- Bahwa Tugas dan kewenangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu :
 - BKI sebagai klass : fungsi manadari dari negara untuk pengelasan kapal, pembuatan data base kapal, penerbitan serta validasi sertikat kapal (sertifikat lambung, mesin dan lambung timbul).
 - BKI sebagai fungsi komersil : pemberian pelayanan dalam bidang komersil di sektor maritime, offshore, industri, energi dalam bentuk konsultansi, engginering, pengawasan, perencanaan serta inspeksi dan sertifikasi.

Halaman 132 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian ahli secara khusus karena pernah mengikuti pelatihan Marine surveyor (2016), Pelatihan teknis mesin kapal perikanan (2004), T-Bosiet (2013), Sire Inspection (2012);
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar ahli dalam memberikan pendapat dalam perkara ini adalah Surat Tugas no. A.238/KP.508/PKC/KI-20 tanggal 2 November 2020 dari PT.BKI Kantor Cabang Komersil Pontianak tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan sering memberikan pendapat hukum sebagai ahli dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan Kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia ada perwakilannya di Kota Pontianak;
- Bahwa Ahli menerangkan yang ditanyakan kepada ahli mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 perbaikan maintenance kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan ada melakukan pemeriksaan lapangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan survei dan verifikasi di lapangan mengenai mesin kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan metode ahli dalam melakukan pemeriksaan lapangan untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yaitu :
 - Melihat kondisi kapal sebelum dilakukan perbaikan dan pemeliharaan;
 - Rekomendasi dari ME dan AE maker terhadap waktu yang direkomendasikan untuk melakukan GO mesin;
 - Harga spare part yang dikeluarkan oleh agen tunggal ME dan AE;
 - Referensi harga dari galangan kapal terhadap pekerjaan lainnya di luar pekerjaan mesin induk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tinjauan ahli terhadap pemeriksaan lapangan untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan laporan Kondisi terakhir : pada saat pemeriksaan terakhir tahun 2020 secara umum kapal masih dalam kondisi beroperasi, namun khusus pada bagian mesin bantu kapal, 1 (satu) genset pada saat kami periksa dalam kondisi kurang maksimal yang seharusnya jika dikaitkan dengan item perbaikan/perawatan terakhir ditahun 2018, secara teknis seharusnya mesin bantu belum mengalami kerusakan yang signifikan.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak sepenuhnya melakukan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena terdapat spare part yang berada didalam mesin yang tidak bisa dilakukan pengecekan;
- Bahwa Ahli menerangkan sewaktu turun ke lapangan ada mendapatkan list pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan telah diverifikasi dan disesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa Ahli menerangkan sewaktu turun ke lapangan ada mendapatkan tersimpan spare part yang lama pada mesin bantu dan mesin induk terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan selaku pemegang lisensi peralatan mesin Caterpillar di Indonesia adalah PT. Trakindo Indonesia dan saya tidak mengetahui dengan CV. Bina Utama selaku pemegang merk Caterpillar;
- Bahwa Ahli menerangkan spare part mesin Caterpillar yang terpasang pada peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan sesuai dengan list kontraknya;
- Bahwa Ahli menerangkan wajar jika nilai kontrak sebesar Rp.1.650.000.000,00,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran

Halaman 134 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 jika pekerjaan dikerjakan dengan benar dan spare part yang digunakan original (asli);

- Bahwa Ahli menerangkan tugas PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk mengecek dan mengklasifikasi jenis kapal yang ada di Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan diperbolehkan jika ada kapal tidak masuk dalam pengecekan PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk mengecek dan mengklasifikasi jenis kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan kapal kayu dan kapal perikanan tidak masuk dalam pengecekan PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan sewaktu ahli turun ke lapangan melakukan pemeriksaan ada masalah terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 pada mesin bantu sebelah kanan;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

3. Budi Setiyono,;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saya berikan benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja selaku PNS di Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP);
- Bahwa Tugas dan kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yaitu : Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 157 Tahun 2014: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP menyelenggarakan fungsi: penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang :
 - a. pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;

Halaman 135 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- b. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
 - d. pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
 - e. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
 - f. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
 - g. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian ahli secara khusus karena pernah mengikuti pelatihan :
- a. Manajemen *Training* LPSE Tahun 2014
 - b. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015
 - c. Pelatihan Verifikator *Whistleblower System* Tahun 2015
 - d. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018
 - e. Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli Tahun 2016
 - f. Sertifikasi Ahli Pengadaan yang diperoleh Tahun 2008, 2009, 2011
- Bahwa Dasar ahli dalam memberikan pendapat dalam perkara ini adalah Surat Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, LKPP Nomor : 11947/D.4.3/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan sering memberikan pendapat hukum sebagai ahli dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan ada melihat surat perjanjian antara sdr. Bambang Bagus Tranggono dan terdakwa yang mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 (bukti diperlihatkan);
- Bahwa Ahli menerangkan yang tanda tangan kontrak mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN.



ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. Iwan Sigoro dengan terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan diperbolehkan jika ada kuasa dari perusahaan penyedia jasa untuk mengerjakan suatu proyek jika disyaratkan sewaktu pelelangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan proyek adalah pemenang lelang ;
- Bahwa Ahli menerangkan diperbolehkan pekerjaan di subkontrak kepada pihak lain sebagian dari pekerjaan utama, itupun kepada penyedia yang spesialis. Pada saat penagihan prestasi pekerjaan kepada User, penyedia utama wajib menyampaikan bukti pelunasan pembayaran kepada subkon;
- Bahwa Ahli menerangkan yang tidak diperbolehkan pekerjaan di subkontrak kepada pihak lain ada terhadap seluruh pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan kontrak, penyedia mengalihkan seluruh item pekerjaan pemeliharaan maka yang dilakukan penyedia melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan di subkontrak kepada pihak lain harus sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Ahli menerangkan prinsip dari pengadaan barang/jasa Pemerintah harus akuntabel dan adanya bersaing;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.

Halaman 137 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan wewenang Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas pokok dan kewenangan :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan surat dukungan dalam suatu pekerjaan proyek adalah untuk menjamin/ memastikan ketersediaan unit atas sparepart yang dibutuhkan oleh user, Barang tidak diskontinu, asli. Dan yang menyediakan adalah perusahaan yang spesialis sebagai *suplyer sparepart*. Output yang ingin dicapai adalah barang/ unit barang yang disediakan benar-benar unit yang sesuai dengan kebutuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan pengambilan barang ditempat lain dapat dilakukan sepanjang :

- a. Spesifikasi Barang/Jasa yang disediakan harus sesuai dengan spek teknis yang tertuang dalam kontrak dan ada jaminan keaslian ;
- b. Secara administrasi telah memperoleh izin dari PPK sebagai yang punya pekerjaan.
- c. Status perusahaan pengganti (yang menyediakan) adalah perusahaan yang spesialis yang setara atau lebih baik dengan perusahaan pemberi surat dukungan.

- Bahwa Ahli diperbolehkan untuk melakukan Addendum kontak terhadap pekerjaan proyek apabila dalam kondisi :

- a. Pasal 87 ayat (1) perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya mengatur bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak, meliputi a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan
- b. Pasal 91 ayat (6) Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya, mengatur bahwa Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
- c. Pasal 122 huruf (b) Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya, mengatur bahwa PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak. Contoh : apabila PPK tidak segera menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sehingga penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka kompensasinya PPK dan Penyedia sepakat untuk memperpanjang waktu melalui perubahan kontrak.

Apabila perubahan dilakukan karena terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia

Halaman 139 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- Bahwa Ahli menerangkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak diperbolehkan membantu pekerjaan dan menerima imbalan dari pelaksana kegiatan;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada melihat dan menerima kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada melihat Addendum kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan Pelaksana wajib menyampaikan keadaan yang sebenarnya tidak boleh menyembunyikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar dapat diselesaikan jika ada permasalahan;
- Bahwa Ahli menerangkan pekerjaan yang di subkontrak kepada pihak lain harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi A de charge di persidangan yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Agus Afrianto,;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak sehubungan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Saksi bekerja selaku PNS di di kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak;
- Bahwa Bahwa Saksi mempunyai keahlian khusus dalam bidang permesinan kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 yang dilakukan terdakwa;

Halaman 140 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak masih beroperasi dan layak digunakan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dealer resmi mesin induk maupun mesin bantu yang ada di KN. AL NILAM;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak dan keterangan yang terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini sehubungan dengan masalah korupsi pembiayaan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa ada mengikuti lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Peranan terdakwa dalam perkara ini selaku PT. Hanggar Anugerah Teknik selaku pemenang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada lelang untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dari sdr. Rachmat Ari Wibowo.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah anggaran dana kegiatan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.506.879.217.- (tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 berasal dari APBN yang dimuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak TA. 2018;

Halaman 141 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rachmat Ari Wibowo yang menyusun penawaran dan melengkapi persyaratannya dokumen PT. Hanggar Anugerah Teknik untuk mengikuti lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan melaporkan hasilnya kepada saya;
- Bahwa Proses pelelangan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dilakukan dengan e tendering melalui LPSE Kementerian Perhubungan RI. yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.593.863.000.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik yang menandatangani Kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Ada Addendum kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan dilakukan kontrak pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Proses pencairan pembayaran pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pencairan pertama (uang muka) sebesar 20% sejumlah Rp. 640.361.043.- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah).
 - ✓ Pencairan kedua (termin I) sebesar 55% sejumlah Rp.1.408.794.296.- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 142 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pencairan ketiga (termin II) sebesar 100% sejumlah Rp. 1.457.723.878.- (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa mensubkontrakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 kepada sdr. Iwan Sukmana selaku Vice Manager Fleet PT. Jasa Armada Indonesia;
- Bahwa Yang mengerjakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 adalah sdr. Iwan Sukmana selaku Vice Manager Fleet PT. Jasa Armada Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan sdr. Iwan Sugoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 pada saat tanda tangan kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) khususnya sdr. Cece Andi, A.Md., selaku Ketua terhadap pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT Gumilang Sajati dengan Direktornya HANDI BURHANUDDIN, SE selaku Konsultan Pengawas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. Eko Yuli Prasetyo yang terdakwa tugaskan untuk mengawasi pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018;
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dikerjakan tepat waktu sesuai kontrak;
- Bahwa Ada dilakukan uji coba terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan kapal dapat berjalan dan berfungsi dengan baik;

Halaman 143 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan sdr. Rachmad Ari Wibowo, sdr. Iwan Sukmana dan sdr. Eko Yuli Prasetyo untuk membahas pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 dan pembagian fee masing-masing pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Alasan terdakwa mensubkontrakan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 kepada sdr. Iwan Sukmana selaku Vice Manager Fleet PT. Jasa Armada Indonesia karena terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan sdr. Bambang Bagus mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 karena dia selaku penyanggah dana;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan seluruh uang pencairan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 kepada sdr. Bambang Bagus Trianggono karena dia selaku penyanggah dana;
- Bahwa Uang yang terdakwa terima dari pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin (Floating Repair) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak dan dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan tanggungan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PR. 803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2017 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/1/DNG.PTK-2108 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy).

Halaman 144 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan pemeliharaan diatas air Floating Repair KN. ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak DIPA TA. 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 048/SP.UM-Doc/HAT/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 perihal permohonan pencairan uang muka dengan lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00195 tanggal 12 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar Nomor : 00231 tanggal 23 Agustus 2018 (Pembayaran Termin I (55%)) (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 076/SP.AD-Doc/HAT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 perihal permohonan pencairan angsuran kedua dengan lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00312 tanggal 09 November 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas air) KN. ALNILAM DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : BA.KN/1/1/DNG.PTK-18 tanggal 5 November 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selesai 100% (Pertama) Nomor : BA KN/1/2/DNG.PTK-18 tanggal 05 November 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Nomor : BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 tanggal 7 Mei 2019 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Nomor : BM.01/KPL/DNG.PTK-2019 tanggal 7 Mei 2019 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018 (Asli).
- 1 (satu) berkas Adendum Kontrak Nomor : PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tanggal 12 September 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan di atas Air Floating Repair KN. ALNILAM (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas laporan mingguan dan bulanan pekerjaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin Floating Repair (Perbaikan di atas air) KN. ALNILAM (Asli).

Halaman 145 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas laporan akhir pekerjaan supervisi/pengawasan pemeliharaan di atas air Floating Repair KN. ALNILAM di Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Asli).
- 1 (satu) rangkap surat Nahkoda Kapal Negara Kelas I KN. ALNILAM Nomor : 69/PKHN/XI/PTK-2017 tanggal 25 November 2017 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : UM101/1/9/DNG.PTK-18 tanggal 05 Januari 2018 revisi Surat Perintah Tugas Nomor : UM 101/31/11/DNG.PTK-17 tanggal 29 Desember 2017 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP- 104/20/12/DNG.PTK-18 tanggal 31 Desember 2018 (Asli).
- 1 (satu) rangkap surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 027/DDRC/HAT/VI/2018 tanggal 16 April 2018 perihal permohonan dukungan dealer resmi Caterpillar (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap penawaran harga dari PT. Surya Putra Mesindo tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 0820/SPM/QUO/2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) lembar Surat Jaminan Keaslian Barang tanggal 25 September 2018 dari KHO KIAN UI Direktur CV. Bima Utama (Fotocopy).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 011/ST-GS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas report general overhoul KN. ALNILAM Main Engine and Auxiliary Engine (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Overhoul Report PT. Hanggar Anugerah Teknik (Asli).
- 2 (dua) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin induk KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Pengadaan Nasional tanggal 20 Juli 2011 menyatakan atas nama HENDRIKUS GUNAWAN, SE 197105051997031001 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- 1 (satu) lembar copy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 13304/D.3.3/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal : Perpanjangan Sertifikat Keahlian PBJP atas nama HENDRIKUS GUNAWAN, SE.

Halaman 146 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP.810 Tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00312 tanggal 09 November 2018 perihal: Pembayaran lunas (100%) Termin II Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara AL Nilam (1 Paket) KTR DISNAV Kls III Pontianak, sesuai : -SPK No. PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl 03 Juli 2018, BAST Pekerjaan 100% No. BA.KN/1/2/DNG.PTK-18, Tgl. 05 November 2018, BAP No. : KU.107/7/9/DNG.PTK-18, Tgl. 08 November 2018, -Surat jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO No. : 55/18.00836.6.13.01.0, Tgl. 05 November 2018, NK. Rp. 3.936.293.000,-, SPP No. 00312, Tgl. 09 November 2018.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00195 tanggal 12 Juli 2018 perihal: Pembayaran Uang Muka (20%) Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara Al Nilam (1 Paket) Kantor Distrik Navigasi Pontianak, sesuai : - SPK No. : PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl. 03 Juli 2018, - Jaminan Uang Muka No.: 55.18.18.00438.0.13.01.0, Tgl.: 03 Juli 2018, - BAP No. : KU.107/5/1/DNG.PTK-2018, Tgl. 12 Juli 2018, -NK. Rp. 3.593.863.000,-, - SPP No.: 00195, Tgl. 12 Juli 2018.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00231 tanggal 23 Agustus 2018 perihal : Pembayaran Termin I (55%) Kegiatan belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara Al Nilam (1 paket) Kantor distrik Navigasi Pontianak, sesuai : -SPK No. PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl. 03 Juli 2018, BA Kemajuan Fisik Pekerjaan No.: 066/BA-KEP.ALNLM/HAT/VIII/2018, Tgl. 20 Agustus 2018, -BAP No. KU.107/5/16/DNG.PTK-18, Tgl. 21 Agustus 2018, -NK. Rp. 3.593.863.000,-, -SPP No.: 00231, Tgl. 21 Agustus 2018.
- 1 (satu) rangkap copy Surat POK Tahun 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Surat Keputusan Mentetri Perhubungan Nomor : SK.1132 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juli 2018.

Halaman 147 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-022.04.2.287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : UM.008/L/I/DNG.PTK-2017 Tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- 1 (satu) rangkap copy POK Revisi 1 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 12 Maret 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy POK Revisi Ke 2 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Juni 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 59.492.976.000,- (lima puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2017 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PR. 803/1/9/DNG.PTK-17 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis Dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. IWAN SUKMANA tanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20570 tanggal 27 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 31.359.000 (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 221.720.000 (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 171.500.000 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 148 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 171.500.000 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20581 tanggal 31 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 120.600.000 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20587 tanggal 02 Agustus 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 26.622.000 (Dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20588 tanggal 03 Agustus 2018 dari Bima Utama kepada PT. HANGGAR ANUGERAH dengan jumlah Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Official Quotation Invoice Nomor HAT-2018-711 tanggal 11 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Realisasi AL NILAM tahun 2018 dari PT. Hanggar Anugerah Teknik.
- 1 (satu) rangkap copy Laporan Pemotongan PPN dan PPH Proyek Doking Kapal KN. ALNILAM Tahun anggaran 2018 dari PT. Hanggar Anugerah Teknik tanggal 30 Juli 2020 (beserta lampiran).
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000090306 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000090309 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000320303 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekapitulasi Pengeluaran OPERASIONAL PT Hanggar Anugerah Teknik.
- 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 078/BA-KFP.ALNLML/HAT/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Quotation dari Mares Shipping kepada PT Surya Putra Mesindo tanggal 12 Juni 2018 dengan nilai sebesar 13.756,45 Euro;
- 1 (satu) rangkap copy Afra Technologies menerbitkan Certificate of Quality;

Halaman 149 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor 063/P.ADD / HAT/VIII/2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/Mutual Check (0%) dilokasi pekerjaan dengan Nomor ADD.01/KPL.1/DNG.PTK-18;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Tugas Nomor 033/ST.HAT/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penugasan terkait pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Floating Repair KN. ALNILAM TA 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Dukungan Nomor 006/SD-SPM/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang PT Surya Putra Mesindo mendukung Suku cadang, Aux Engine, pengeluaran Sertifikat keaslian Negara Germany dan Pengawasan Pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Dukungan kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor Surat 038/BM/V/2018 dari PT Trakindo Utama;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Tugas Nomor KP.104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018 (Tentang Mutasi Jabatan);
- 1 (satu) rangkap copy Rencana Kunjungan Damen Shipyard Service Engineer pada tanggal 15 s/d 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 065/SP.AS.Doc/HAT/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal permohonan pencairan angsuran pertama;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/Mutual Check (0%) dilokasi pekerjaan dengan Nomor ADD.01/KPL.2/DNG.PTK-18;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 60,30% nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-022.04.2.287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.805/1/1/DNG.PTK-18 Tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/4/DNG.PTK-18 Tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 150 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.1132 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (dua) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.260 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 15 Maret 2016;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Mentetri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP.88 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditrik Navigasi Kelas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.462 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 18 April 2017 beserta lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.104/73/17/DJPL-17;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1167 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juni 2015;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.462 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP.104/1/7/DGN.PTK-16 Tanggal 31 Mei 2016;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kondisi Teknis Kapal KN.ALNILAM milik Distrik Navigasi Klas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanggal 01 Oktober 2020;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-022.04.2.287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Summary Report perihal Lelang KN.ALNILAM Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan General Overhaul Mesin Nomor : 015/PKHN/I/PTK-2018 tanggal 15 Januari 2018;

Halaman 151 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Hasil Audit Damen Shipyard Field Engineer atas Kapal KN ALNILAM;
- 3 (tiga) berkas copy Dokumen Lelang PT Dok Bahari Nusantara;
- 1 (satu) berkas copy Dokumen Lelang PT Ben Santosa;
- 4 (empat) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2013.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2013 s/d 2014.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014 s/d 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2016.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2017.
- 4 (empat) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2018.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014.
- 2 (dua) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2016.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2016 s/d 2017.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2017 s/d 2018.
- 3 (tiga) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2018.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2018 s/d 2019.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2017-2018.
- Uang tunai sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) titipan dari Ir. MOCH AFFANDI.
 - Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) titipan dari RAHMAD ARI WIBOWO.
 - Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) titipan dari EKO YULI PRASETYO.
 - Uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) titipan dari HANDI BURHANUDDIN.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima dari EKO YULI PRASETIYO.
- Uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima dari CECE ANDI.
- Uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari CECE ANDI.

Halaman 152 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.48.267.000,-(empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang diterima MEILIA MAHARDINI.
- Uang sejumlah Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari JAILANI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan dari CECE ANDI;
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari WISNU K (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari ASTRA DEDI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari DEDI A (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari USMAN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari RIDWAN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari JASMIN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KOMARA (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari SAPTOYO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari ASLAM (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari AGUS APRIANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari ATIF W (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari MERI. H (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari FAHRURAZI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KARYANTO (diterima dari EKO YULI PRASETYO);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 153 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titipan dari KASFIADI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari
TANTO HERYANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari
AGUS APRIANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari
ATIF W (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari
MERI. H (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan
dari FAHRURAZI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari
KARYANTO (diterima dari EKO YULI PRASETYO);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan
dari KASFIADI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari
TANTO HERYANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

- Uang titipan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari
IWAN SUGORO sesuai Surat Tanda Penerimaan tanggal 05 Mei 2021.

(Barang bukti berupa Uang telah di titipkan melalui bendahara PNPB
Kejari Pontianak ke Rekening RPL 042 PDT Kejari Ptk dengan Nomor
Rekening : 3142444444).

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada para
saksi dan terdakwa sesuai dengan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis meneliti keterangan-keterangan
saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan serta barang bukti dalam
persidangan dan keterangan terdakwa serta petunjuk, berdasar hal-hal tersebut
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 7 Desember 2016, Menteri Perhubungan
Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KP.810 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendrikus Gunawan, SE	Ketua
Keseekretariatan:		



1	Catur Ari Rusman	Ketua
2	I Gunadi, SH	Anggota
3	Suhartono	Anggota
Anggota Kelompok Kerja		
1	Hendrikus Gunawan, SE	Anggota
2	Catur Ari Rusman	Anggota
3	I Gunadi, SH	Anggota
4	Suhartono	Anggota
5	Alfian Yuda Prasetyo	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan Surat Keputusan Nomor UM.008/1/1/DGN.PTK-2017 Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2017 Sdr. Cece Andi, A.Md selaku Nahkoda Kapal Negara Kelas I KN ALNILAM mengirimkan Surat Nomor 69/PKHN/XI/PTK-2017 tentang Permohonan Rencana Kebutuhan kegiatan pemeliharaan/*Docking* Kapal Negara Kelas I KN ALNILAM Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2017, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-022.04.2.287101/2018 dengan nilai anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp57.591.839.000,00 untuk Satker Distrik Navigasi Pontianak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan Surat Keputusan Nomor PR.803/1/7/DGN.PTK-2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2017 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Sugoro	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Feriana, S.Kom	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Andi Arif	Bendahara Pengeluaran

Halaman 155 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



4	Faulina, SE	Bendahara Penerima
5	Hermansyah	Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Negara (BMN)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2017, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor PR.803/1/9/DNG.PTK-2017 tentang Penunjukkan /Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendaviny Kartomo	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Alfian Yuda Prasetyo	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3	Ihwanudin	Tim Teknis dan Administrasi
4	Agus Budiyo	Tim Teknis dan Administrasi
5	Suhartono	Tim Teknis dan Administrasi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK 2018 dengan Alokasi sebesar Rp57.591.839.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor UM/101/1/9/DNG.PTK-18 sebagai revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor UM/101/31/11/DNG.PTK-17 tentang mutasi jabatan Cece Andi menjadi Nahkoda KN ALNILAM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan, SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PL.805/1/1/DNG.PTK-18 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak DIPA Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Hendrikus Gunawan, SE	Ketua
2	Suhartono	Sekretaris
3	Catur Ari Rusman	Anggota
4	Ihwanudin	Anggota

Halaman 156 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



5	Ekawaty Mujirosminy	Anggota
---	---------------------	---------

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK Revisi 1 TA 2018 dengan Alokasi sebesar Rp57.591.839.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018 ditetapkan revisi kedua DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-022.04.2.287101/2018 dengan nilai anggaran dari semula sebesar Rp57.591.839.000,00 menjadi sebesar Rp59.429.976.000,00. Rp59.429.976.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kepala Distrik Navigasi Pontianak menetapkan POK Revisi 2 TA 2018 dengan Alokasi sebesar Rp59.429.976.000,00. Dalam rincian POK tersebut terdapat alokasi *Docking* Kapal Negara Kenavigasian, berupa kegiatan Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (*Floating Repair*) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Cece Andi, A.Md	Ketua
2	Hendra Simanjutak, A.Md	Anggota
3	Karyanto	Anggota
4	Ignatius Gunadi, SH	Anggota
5	Heryansyah, SH	Anggota

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan menerbitkan Petikan Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Nomor SK-1132 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Sdri. Hendaviny Kartomo, SE, M.Kom pindah jabatan menjadi Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian Direktorat Kenavigasian dan digantikan oleh Sdr. Herman Pattiasina.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018, Sdr. Herman Pattiasina selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menerbitkan Surat Keputusan Nomor PR.803/1/1/DGN.PTK-2018 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Sugoro	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Feriana, S.Kom	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM
3	Andi Arif	Bendahara Pengeluaran
4	Faulina, SE	Bendahara Penerima
5	Hermansyah	Pejabat yang Mengurus dan Menyimpan Barang Milik Negara (BMN)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK membuat Nota Dinas Nomor 10a/PPK-BM-DGN.PTK-2018 ditujukan kepada Kepala ULP untuk melakukan lelang untuk *Floating Repair* KN ALNILAM Disnav Pontianak Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018, Kelompok Kerja ULP menerbitkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor 02/RUP-07/DNG.PTK-18, yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan Pekerjaan secara online melalui LPSE Kementerian Perhubungan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018, Kelompok Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dengan Nomor 03/RUP-7/DNG.PTK-18. Ringkasan dalam Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah Calon Penyedia yang telah mendaftar

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar
1	PT Bayubahari Santosa	30 Mei 2018
2	PT Ben Santosa	30 Mei 2018
3	PT Hanggar Anugerah Teknik	30 Mei 2018

Halaman 158 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



4	CV Aini Qolbu	30 Mei 2018
5	PT Moses Edgar Partogi Utama	31 Mei 2018
6	PT Steadfast Marine	31 Mei 2018
7	PT Karimun Marine Shipyard	31 Mei 2018
8	PT Dok Bahari Nusantara	31 Mei 2018
9	PT Eca Raja Anugrah	31 Mei 2018
10	PT Trigil	01 Juni 2018
11	PT Bintang Multimedia Indonesia	01 Juni 2018
12	PT Mangisi Makmur Sentosa	04 Juni 2018
13	CV Genting Maju	07 Juni 2018

Jumlah Calon Penyedia yang telah mengunggah

No	Nama Calon Penyedia Barang/Jasa	Tanggal Mendaftar
1	PT Ben Santosa	30 Mei 2018
2	PT Hanggar Anugerah Teknik	30 Mei 2018
3	PT Dok Bahari Nusantara	31 Mei 2018

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi dengan Nomor 04/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor :05/RUP-08/DNG.PTK-18, yang menyatakan bahwa Pembuktian Dokumen Kualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan Nomor 06/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan dengan Nomor 07/RUP-07/DNG.PTK-18.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP, menerbitkan Surat Penetapan Pemenang

Halaman 159 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan dengan nomor 08/RUP-07/DNG-PTK.18 yang menyatakan bahwa:

Uraian	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
Calon Pemenang	PT Hanggar Anugerah Teknik	3.593.863.000,00
Calon Pemenang Cadangan I	PT Ben Santosa	3.790.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan II	PT Dok Bahari Nusantara	3.969.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP, menerbitkan Surat Pengumuman Pemenang dengan Nomor 09/RUP-07/DNG-PTK.18 yang menyatakan bahwa:

Uraian	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
Calon Pemenang	PT Hanggar Anugerah Teknik	3.593.863.000,00
Calon Pemenang Cadangan I	PT Ben Santosa	3.790.000.000,00
Calon Pemenang Cadangan II	PT Dok Bahari Nusantara	3.969.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Hendrikus Gunawan selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Perihal Masa Sanggah dengan Nomor 10/RUP-07/DG.PTK-18 yang ditujukan kepada PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak bahwa selama Masa Sanggah periode tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 2018, tidak ada sanggahan dari perusahaan/rekanan peserta pelelangan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dengan nomor PR.802/2/4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik yang menyatakan bahwa Pihak Penyedia diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Undangan Penandatanganan Surat Perjanjian dengan Nomor PR.802/2/5/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang akan diadakan pada tanggal 3 Juli 2018 di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

Halaman 160 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK dan Sdr. Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3.593.863.000,00, Jangka Waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 29 Desember 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Untuk Dilakukan Pekerjaan Nomor PR.802/2/9/DNG.PTK-18 menyatakan bahwa PPK telah menyerahkan lapangan kepada Penyedia Jasa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2018, Sdr. Ir.Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Tugas Nomor 033/ST.HAT/VII/2018 untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM Tahun Anggaran 2018 kepada:

No	Nama	Keterangan
1	Rahmad Ari Wibowo, A.Md	<i>Project Manager</i>
2	Eky Ayu Novitasari, S.T	<i>Site Manager</i>
3	Sahrul Abidin, S.T	Tenaga Ahli MAK
4	Leni Aprilia Indriyani, S.T	Tenaga Ahli Catterpillar
5	Siswanto	<i>Helper</i>
6	Wasito	<i>Helper</i>
7	Eko Yuli Prasetyo	<i>Helper</i>

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018, Sdr. Bambang Bagus Trianggono a.n Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Imanuel Nduru (anak buah Iwan Sukmana) sebagai Subkon/Pelaksana menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/SPK/HAT/ VII/ 2018 untuk melaksanakan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, Sdr. Ir.Moch. Affandi dengan Akta Kuasa Nomor 16 memberikan kuasa kepada Sdr. Bambang Bagus Trianggono untuk mewakili Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik

Halaman 161 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM tahun 2018.

- Bahwa selanjutnya PT Hanggar Anugerah Teknik tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM tahun 2018, tetapi sdr. Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item adendum.

- Bahwa selama mengerjakan *General Overhaul* ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa selama mengerjakan *General Overhaul* ME 1 (satu) unit dan *General Overhaul* AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari AFRA MARINE TECHNOLOGY Singapura dan membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari CV. BIMA UTAMA yang mana spare part-spare part tersebut tidak disertai sertifikat asli dari *Maker* dan belum ada persetujuan dari Surveyor Klas (BKI) sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18.

- Bahwa selain itu terdapat beberapa item pekerjaan asistensi floating repair yang dilaksanakan langsung oleh Anak Buah Kapal ALNILAM bukan oleh PT Hanggar Anugerah Teknik seperti pekerjaan pengecatan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, Sdr. Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dengan Nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VII/2018 yang menyebutkan Progres Fisik Pelaksanaan sebesar 60,30% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, Sdr. Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Permohonan Addendum kepada PPK dengan Nomor 063/P.AD/HAT/VIII/

Halaman 162 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dengan alasan adanya kerusakan di beberapa item yang belum tercantum dalam kontrak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan Awal/*Mutual Check* (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Gumilang Sajati dengan Nomor ADD.01/KPL.1/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negosiasi Teknis dan Biaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/*Mutual Check* (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor ADD.01/KPL.2/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018, bahwa terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negosiasi Teknis dan Biaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 September 2018, Sdr. Ir Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Penawaran Harga Penambahan Volume Pekerjaan dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Terhadap Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM dengan Nomor ADD.01/KPL.3/DNG.PTK-18 yang menyatakan ada penambahan pekerjaan dan perubahan harga dari nilai kontrak awal sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang dengan Nomor ADD.01/KPL.4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang menyatakan bahwa pengajuan adendum telah disetujui oleh PPK.

Halaman 163 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK dan Sdr. Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani addendum kontrak dengan Nomor PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tentang perubahan nilai kontrak dari sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 atau bertambah sebesar Rp342.430.000,00 padahal item-item pekerjaan dalam addendum kontrak sudah selesai dikerjakan oleh Tim sdr. IWAN SUKMANA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP membuat Berita Acara Nomor BA.KN/1/1/DGN-PTK-18 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas Air) KN ALNILAM DIPA Tahun anggaran 2018, menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai 100% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK (pihak pertama) bersama Penyedia Sdr. Ir. Moch Affandi selaku direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Selesai 100% Nomor BA.KN/1/2/DGN-PTK-18 yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir dengan Nomor BM.01/KPL/DNG-PTK-2019 yang menyatakan bahwa Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018.
- Bahwa selama dilaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018, beberapa orang dari Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menerima sejumlah uang dari sdr. EKO YULI PRASETYO selaku orang lapangan PT. Hanggar Anugerah Teknik yang jumlahnya sebagai berikut:
 1. Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. CECE ANDI;
 2. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada IGNATIUS GUNADI
 3. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KARYANTO (melalui sdr. CECE ANDI)

Halaman 164 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HENDRA SIMANJUNTAK, ST (sdr. CECE ANDI)
- Bahwa selama dilaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan diatas air) KN ALNILAM tahun 2018, beberapa ABK (Anak Buah Kapal) AL NILAM juga menerima pemberian sejumlah uang dari yang berasal dari sdr. EKO YULI PRASETYO yang diberikan melalui sdr. CECE ANDI (Nahkoda Kapal), yang jumlahnya sebagai berikut:
 1. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada JAILANI
 2. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada WISNU K
 3. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ASTRA DEDI
 4. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DEDI A
 5. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada USMAN
 6. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RIDWAN
 7. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada JASMIN
 8. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KOMARA
 9. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada SAPTOYO
 10. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ASLAM
 11. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS APRIANTO
 12. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ATIF W
 13. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MERI. H
 14. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada FAHRURAZI
 15. Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KASFIADI
 16. Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TANTO HERYANTO
 18. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KARYANTO (diterima langsung dari sdr. EKO YULI PRASETYO)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2019, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/Final Hand

Halaman 165 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Over (FHO) Nomor BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama yaitu Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua yaitu Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik.

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.936.293.000,00 atau 100% dari bobot pekerjaan ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik dengan rincian sebagai berikut:

SP2D		Pembayaran (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Uraian
Nomor	Tanggal					
18042130 2005726	12-07-2018	718.772.600	65.342.964	13.068.593	640.361.043	Uang Muka 20%
18042130 2007286	23-08-2018	1.581.299.720	143.754.520	28.750.904	1.408.794.296	Pembayaran termin I (55%)
18042130 2010867	09-11-2018	1.636.220.680	148.747.335	29.749.467	1.457.723.878	Pembayaran termin II atas Pekerjaan 100%)
Jumlah		3.936.293.000	357.844.819	71.568.964	3.506.879.217	

- Bahwa selain itu pada Tahun Anggaran 2018 juga dilakukan pengadaan langsung kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan surat Nomor PL.101/4/10/DNG.PTK-18 mengundang CV Vakar Designmas dengan alamat Jl. Rais A. Rahman Gg. Haisa Permai No 29 Pontianak untuk melaksanakan pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM, dengan nilai HPS Rp67.100.000,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, menerbitkan Berita Acara Pembukaan Penawaran dengan Nomor PL.104/14/13/DNG.PTK-18 yang menyatakan bahwa Jumlah Peserta Pengadaan Langsung adalah 1 (satu) peserta yaitu PT Gumilang Sajati atas nama Handi Burhanudin selaku

Halaman 166 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur walaupun PT Gumilang Sajati tidak pernah diundang dalam Pembukaan Penawaran.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018 oleh Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM Nomor PL.104/14/14/DNG.PTK-18, menyimpulkan bahwa PT Gumilang Sajati dengan harga penawaran sebesar Rp66.495.000,00 telah memenuhi syarat penawaran biaya, dan dapat dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi dan Biaya Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM Nomor PL.104/14/15/DNG.PTK-18, dari harga penawaran semula Rp66.495.000,00 menjadi Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat Nomor PL.104/14/16/DNG.PTK-18 tentang Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang merekomendasikan calon Konsultan Pengawasan adalah PT Gumilang Sajati beralamat Jl. Cikutra 157 Kav2 Citra Garden Bandung, dengan harga negosiasi konsultan pengawasan sebesar Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo, S.E selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan surat Nomor PL.101/7/18/DNG.PTK-18 tentang Pengumuman Pengadaan Langsung pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Di atas Air (*Floating Repair*) KN. ALNILAM memutuskan PT Gumilang Sajati sebagai calon Konsultan Pengawas.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018, Sdr. Alfian Yuda Prasetyo selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan Surat Penetapan Konsultan dengan nomor PL.105/7/19/DNG.PTK-18 yang menetapkan PT Gumilang Sajati sebagai Konsultan Pengawasan dengan harga penawaran sebesar Rp66.495.000,00 dan harga negoisasi sebesar Rp66.150.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2018, Sdr. Iwan Sugoro selaku PPK menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor PL-106/8/10/DNG.PTK-18,

Halaman 167 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp66.150.000,00 dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2018, diterbitkan surat Nomor 039/SP/GS/VII/2018 hal penawaran pekerjaan "Jasa Konsultan Supervisi Pemeliharaan Di atas Air (*Floating Repair*) KN. ALNILAM dengan dengan nilai penawaran sebesar Rp66.495.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.206/6/11/DNG.PTK-2018 yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan dengan seksama atas Kegiatan Pekerjaan Supervisi dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PL.201/11/13/DNG.PTK-2018 antara Tim PPHP sebagai pihak pertama dengan tandatangan palsu Sdr. Handi Burhanuddin selaku Direktur PT Gumilang Sajati sebagai pihak kedua, dan mengetahui PPK namun tanpa disertai tanda tangan tim PPHP.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018, Sdr. Herman Pattiasina selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian sebagai berikut:

SP2D		Pembayar n (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Yang Dibayarkan (Rp)	Uraian
Nomor	Tanggal					
18042130 4009352	19-Nov-18	66.150.000	6.013.636	2.405.455	57.730.909	Pembayaran Lunas (100%) Supervisi Pemeliharaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejak proses Pembukaan Penawaran sampai dengan pembayaran terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, sdr.Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati tidak pernah hadir di Distrik Navigasi Pontianak, tidak pernah mengajukan penawaran, dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa PT Gumilang Sajati tidak pernah melaksanakan Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa terhadap Kegiatan Supervisi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 telah terjadi pengeluaran uang atas kontrak fiktif pekerjaan Konsultan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (*Floating Repair*) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemeliharaan KN ALNILAM (Rp)	Pengawasan/ Supervisi (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Pembayaran Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan	3.936.293.000	66.150.000	4.002.443.000
B.	Pajak Kontrak Pelaksanaan dan Pengawasan yang disetor (PPN dan PPh)	429.413.783	8.419.091	437.832.874
C.	Pembayaran Netto (A - B)	3.506.879.217	57.730.909	3.564.610.126
D.	Realisasi Pengeluaran	1.793.550.000	-	1.793.550.000

Halaman 169 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



E.	Kerugian Keuangan Negara (C - D)	1.713.329.217	57.730.909	1.771.060.126
----	----------------------------------	---------------	------------	----------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun demikian apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 170 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai norma addressaat dan atau subject norm., yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Ir. Moch Affandi sebagai terdakwa dipersidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan ia terdakwa membenarkan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa Ir. Moch Affandi sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat error in persona dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa Ir. Moch Affandi sebagai *addresaat norm* tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang

Halaman 172 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan; "...yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dalam perkembangannya dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas setidaknya adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materii baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum

Halaman 173 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan berdasar ketentuan hukum acara, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasar fakta di persidangan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa adalah berkaitan dengan sarana dan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Hanggar Teknik selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (Floating Repair) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 akan tetapi tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM tahun 2018, tetapi saksi Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item adendum dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain terdakwa Ir. Moch. Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu sdr. Iwan Sukmana dan

Halaman 174 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan. Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang menurut hemat Majelis lebih spesifik merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Direktur PT Hanggar Teknik, kewenangan mana telah dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian Unsur secara Melawan hukum dari Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan primair telah

Halaman 175 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan....” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar- benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan.

Menimbang bahwa terdakwa tersebut telah melakukan serangkaian perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, unsur ini bersifat alternatif yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/atau menguntungkan orang lain/atau menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa bahwa PT Hanger Teknik selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (Floating Repair) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 akan tetapi tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM tahun 2018, tetapi saksi Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit

Halaman 176 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item adendum dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain terdakwa Ir. Moch. Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu saksi Iwan Sukmana dan selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selama mengerjakan General Overhaul ME 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari AFRA MARINE TECHNOLOGY Singapura dan membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari CV. BIMA UTAMA yang mana spare part-spare part tersebut tidak disertai sertifikat asli dari Maker dan belum ada persetujuan dari Surveyor Klas (BKI) sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18, selain daripada itu terdapat beberapa item pekerjaan asistensi floating repair yang dilaksanakan langsung oleh Anak Buah Kapal ALNILAM bukan oleh PT Hanggar Anugerah Teknik seperti pekerjaan pengecatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dengan Nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VII/2018 yang menyebutkan Progres Fisik Pelaksanaan sebesar 60,30% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati dan pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Permohonan Addendum kepada PPK dengan Nomor 063/P.AD/HAT/VIII/2018 dengan alasan adanya kerusakan di beberapa item yang belum tercantum dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2018, saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan Awal/Mutual Check (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Gumilang Sajati dengan Nomor ADD.01/KPL.1/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan

Halaman 177 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana ternyata terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negoisasi Teknis dan Biaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2018, Terdakwa Ir Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Penawaran Harga Penambahan Volume Pekerjaan dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 dan terhadap surat penawaran tersebut pada tanggal 6 September 2018, saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Hasil Negoisasi Teknis dan Harga Terhadap Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM dengan Nomor ADD.01/KPL.3/DNG.PTK-18 yang menyatakan ada penambahan pekerjaan dan perubahan harga dari nilai kontrak awal sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Iwan Sugoro selaku PPK menindaklanjuti perubahan harga dari nilai kontrak dengan menerbitkan Surat Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang dengan Nomor ADD.01/KPL.4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang menyatakan bahwa pengajuan adendum telah disetujui oleh PPK dan pada tanggal 12 September 2018, saksi Iwan Sugoro selaku PPK dan Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani adendum kontrak dengan Nomor PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tentang perubahan nilai kontrak dari sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 atau bertambah sebesar Rp342.430.000,00 padahal item-item pekerjaan dalam adendum kontrak sudah selesai dikerjakan oleh Tim saksi Iwan Sukmana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP membuat Berita Acara Nomor BA.KN/1/1/DGN-PTK-18 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas Air) KN ALNILAM DIPA Tahun anggaran 2018, menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai 100% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati dan karena pemeriksaan hasil pekerjaan telah dinyatakan selesai kemudian saksi Iwan Sugoro selaku PPK (pihak pertama) bersama Penyedia Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Berita Acara Penyerahan

Halaman 178 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Selesai 100% Nomor BA.KN/1/2/DGN-PTK-18 yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik;

Menimbang, bahwa ada tanggal 7 Mei 2019, saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Nomor BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama yaitu saksi Iwan Sugoro selaku PPK telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan dengan dasar hal tersebut Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.936.293.000,00 atau 100% dari bobot pekerjaan ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Moch. Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu saksi Iwan Sukmana dan selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp3.936.293.000,00, sehingga perbuatan terdakwa telah terpenuhi memenuhi unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;'

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 179 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984).

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli hukum administrasi dari Perancis Jean Revere dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi ada 3 wujud :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang undang atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang bahwa didalam Unsur ini juga bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti.

Menimbang, Bahwa Unsur yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan" yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa bahwa PT Hanggar Teknik selaku Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (Floating Repair) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 akan tetapi tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM tahun 2018, tetapi saksi Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item

Halaman 180 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa Ir. Moch. Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu saksi Iwan Sukmana dan selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selama mengerjakan General Overhaul ME 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari AFRA MARINE TECHNOLOGY Singapura dan membeli spare part mesin Merk MAK Type 6M20 dari CV. BIMA UTAMA yang mana spare part-spare part tersebut tidak disertai sertifikat asli dari Maker dan belum ada persetujuan dari Surveyor Klas (BKI) sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18, selain daripada itu terdapat beberapa item pekerjaan asistensi floating repair yang dilaksanakan langsung oleh Anak Buah Kapal ALNILAM bukan oleh PT Hanggar Anugerah Teknik seperti pekerjaan pengecatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan Terdakwa Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dengan Nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VII/2018 yang menyebutkan Progres Fisik Pelaksanaan sebesar 60,30% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati dan pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Permohonan Addendum kepada PPK dengan Nomor 063/P.AD/HAT/VIII/2018 dengan alasan adanya kerusakan di beberapa item yang belum tercantum dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2018, saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan Awal/Mutual Check (0%) di lokasi pekerjaan kepada PT Gumilang Sajati dengan Nomor ADD.01/KPL.1/DNG.PTK-18 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan awal (MC 0%) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana ternyata

Halaman 181 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan antara kondisi di lokasi pekerjaan dengan Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis, oleh karena itu meminta kepada Pihak Penyedia Jasa untuk hadir tanggal 6 September 2018 terkait negosiasi Teknis dan Biaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2018, Terdakwa Ir Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menerbitkan Surat Penawaran Harga Penambahan Volume Pekerjaan dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 dan terhadap surat penawaran tersebut pada tanggal 6 September 2018, saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Terhadap Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM dengan Nomor ADD.01/KPL.3/DNG.PTK-18 yang menyatakan ada penambahan pekerjaan dan perubahan harga dari nilai kontrak awal sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Iwan Sugoro selaku PPK menindaklanjuti perubahan harga dari nilai kontrak dengan menerbitkan Surat Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang dengan Nomor ADD.01/KPL.4/DNG.PTK-18 kepada PT Hanggar Anugerah Teknik, yang menyatakan bahwa pengajuan adendum telah disetujui oleh PPK dan pada tanggal 12 September 2018, saksi Iwan Sugoro selaku PPK dan Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik menandatangani adendum kontrak dengan Nomor PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tentang perubahan nilai kontrak dari sebesar Rp3.593.863.000,00 menjadi sebesar Rp3.936.293.000,00 atau bertambah sebesar Rp342.430.000,00 padahal item-item pekerjaan dalam adendum kontrak sudah selesai dikerjakan oleh Tim sdr. Iwan Sukmana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 November 2018, Tim PPHP membuat Berita Acara Nomor BA.KN/1/1/DGN-PTK-18 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas Air) KN ALNILAM DIPA Tahun anggaran 2018, menyatakan telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai 100% dengan tanda tangan palsu Sdr. Handi Burhanudin selaku Direktur PT Gumilang Sajati dan karena pemeriksaan hasil pekerjaan telah dinyatakan selesai kemudian Terdakwa Iwan Sugoro selaku PPK (pihak pertama) bersama Penyedia Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik menandatangani Berita Acara Penyerahan

Halaman 182 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Selesai 100% Nomor BA.KN/1/2/DGN-PTK-18 yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan dengan baik;

Menimbang, bahwa ada tanggal 7 Mei 2019, saksi Iwan Sugoro selaku PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Nomor BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama yaitu saksi Iwan Sugoro selaku PPK telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua yaitu Terdakwa Ir. Moch Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik dan dengan dasar hal tersebut Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.936.293.000,00 atau 100% dari bobot pekerjaan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Surat Perjanjian Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu saksi Iwan Sukmana dan selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik, kewenangan mana telah dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Halaman 183 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa dalam perumusan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipergunakan kata sambung “atau” sehingga kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 yang menerangkan bahwa dalam undang undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa berkaitan dengan kata “ dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” , Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkaitan dengan permohonan

Halaman 184 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa : pemahaman kata” dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan Pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian negara saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi sudah dapat diajukan ke Pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “ dapat” sebelum frasa” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam undang undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisah atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara. Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu sdr. Iwan Sukmana dan selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit sdr. Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan, berakibat adanya kerugian negara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu “Yang melakukan perbuatan”, “yang menyuruh melakukan perbuatan” atau “yang turut serta melakukan perbuatan”, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak

Halaman 186 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “melakukan” (pleger), “menyuruh melakukan” (doen pleger), atau “turut melakukan” (medepleger), semuanya diancam pidana sebagai “pelaku tindak pidana”, dengan demikian “pelaku (dader)” tersebut mengandung 3 alternatif kemungkinan, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan/pelaku (plegen);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (plegen) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan;

2. Orang yang menyuruh lakukan (doen plegen);

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) mengharuskan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen), dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau manus ministra/auctor physicus, dan pembuat tidak langsung atau manus domina/auctor intellectualis, jadi yang melakukan peristiwa pidana bukan orang itu sendiri, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (dwaling);
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai schuld, baik dolus maupun culpa ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;

Halaman 187 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;

5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;

6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu itndak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undng-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

8) Orang yang turut serta melakukan (medeplegen);

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medeplegen) dalam arti bersama-sama melakukan mengharuskan sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegen) peristiwa pidana tersebut, subjek hukum tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut, yaitu dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai “pelaku peserta” dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (*Bewuste samenwerking*) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (*Gezamenlijke uitvoering*), untuk melakukan tindak pidana;

Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak terdapat alokasi Docking Kapal Negara Kenavigasian, dengan rincian Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dengan Kode 523121 sebesar Rp5.000.000.000,00. Dan PT Hanggar Anugerah Teknik adalah selaku Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan Pemeliharaan di atas air (Floating Repair) KN ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018 dimana Terdakwa Ir. Moch Affandi dan saksi Iwan Sugoro sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dan kegiatan Pemeliharaan di atas Air Ploting Repair KN ALNILAM dilakukan Terdakwa Moch Affandi selaku Penyedia Barang/Jasa. Bahwa masing-masing peranan terdakwa, saksi Iwan Sugoro dan saksi Moch Affandi tergambar secara utuh untuk memenuhi keseluruhan unsur delik, kemudian dengan adanya kerjasama yang erat dan sadar diantara mereka untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” dari Pasal 55 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas dan dengan telah terpenuhinya Subsidair, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar telah ada pengalihan pekerjaan dari sdr Moch Affandi kepada sdr Iwan Sukmana namun hal itu bukanlah kewenangan dari terdakwa sehingga tidak patut kibat dari pengalihan maupun dampak yang ditimbulkan dari pengalihan tersebut dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 189 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui secara pasti sebab sebab sdr Handi Burhanudin selaku PT Gumulang Sejati tidak menandatangani dokumen-dokumen yang dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan dimuka, Majelis telah mempertimbangkan bahwa pada dakwaan primair Penuntut umum dalam unsur secara melawan hukum tidak terbukti, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum, dengan alasan bahwa PT Hanggar Anugerah Teknik selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 akan tetapi senyatanya tidak pernah mengerjakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM tahun 2018, karena saksi Iwan Sukmana dan tim lapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit termasuk item adendum dengan harga borongan sebesar Rp1.650.000.000,00 (Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan kata lain saksi Ir.Moch. Affandi selaku Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu saksi Iwan Sukmana dan selama mengerjakan General Overhaul ME Merk MAK Type 6M20 1 (satu) unit dan General Overhaul AE Merk Caterpillar 3406 sebanyak 2 (dua) unit saksi Iwan Sukmana maupun tim lapangan tidak pernah diberitahu atau mendapatkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor PR.802/2/8/DNG.PTK-18 sebagai acuan melaksanakan pekerjaan. Bahwa pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.936.293.000,00 atau 100% dari bobot pekerjaan masuk ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik;
- Bahwa Pengalihan pekerjaan dapat dipersamakan dengan pengalihan tanggungjawab, Jika Penyedia yang ditetapkan dan ditunjuk serta menandatangani kontrak mengalihkan tanggungjawab pelaksanaan tersebut, maka hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun

Halaman 190 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;

- Bahwa proses pengalihan tanggung jawab melanggar ketentuan, apabila dikaitkan dengan sistem pembayaran maka pengalihan termin kepada pihak lain yang secara langsung tidak mengikuti proses pengadaan tidak dapat dilakukan, Penyedia yang berhak mendapatkan pembayaran adalah Penyedia jasa yang telah menyelesaikan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sedangkan pihak lain yang tidak memiliki ikatan kontraktual secara sah dengan PPK maka tidak ada hubungan hak dan kewajiban termasuk hak menerima pembayaran maupun kewajiban membayar, terkait pembayaran fee perusahaan tidak tercantum dalam hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak sehingga pemilik perusahaan tidak berhak menerima keuntungan dari pembayaran tersebut, kemudian terhadap pihak lain dimana tidak terikat kontrak kerja maka tidak ada kewajiban pembayaran dilakukan oleh PPK, pada prinsipnya keuntungan dapat diberikan kepada penyedia yang mendapatkan kontrak melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, sebaliknya bagi penyedia yang tidak memiliki ikatan kontraktual dan tidak mengikuti proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan dimaksud tidak berhak mendapatkan keuntungan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa menurut hemat Majelis adalah merupakan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 secara materiil perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang merugikan keuangan negara telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Halaman 191 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 192 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membuat laporan fiktif tersebut berakibat adanya kerugian negara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah kerugian keuangan negara atas Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN. AL NILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2018, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran sebesar Rp3.936.293.000,00 ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830 atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik dimana Terdakwa Ir. Moch Affandi adalah Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik maka kerugian negara sebesar Rp1.771.060.126,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta

Halaman 193 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah menjadi tanggungjawab
Terdakwa Ir. Moch Affandi;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa uang sebesar
Rp248.817.000,00 (dua ratus empat puluh delapan seratus ratus tujuh belas
rupiah) yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum maka uang sebesar
Rp248.817.000,00 (dua ratus empat puluh delapan seratus ratus tujuh belas
rupiah) akan diperhitungkan sebagai uang pengganti terhadap kerugian
negara sehingga masih terdapat kerugian negara sebesar Rp1.552.243.126,00
(satu milyar lima ratus lima puluh dua dua ratus empat puluh tiga sertus empat
puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena
pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
(Floating Repair) KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun
Anggaran 2018, masuk ke rekening bank Mandiri Nomor 1420015235830
atas nama PT Hanggar Anugerah Teknik dimana Terdakwa Ir. Moch Affandi
adalah Direktur PT Hanggar Anugerah Teknik maka kerugian negara sebesar
Rp1.552.243.126,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua dua ratus empat
puluh tiga seratus empat puluh enam rupiah) menjadi tanggungjawab
Terdakwa Ir. Moch Affandi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang di dakwakan dalam
dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum
sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana
Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak
Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya
sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur-unsur pasal yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi dan hanya memohon
agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa
Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana denda sebagaimana Pasal 10 KUHP
adalah merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang
telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk

Halaman 194 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga dalam hal jumlah uang pidana denda Majelis mempertimbangkan prosentase nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi *a quo* Pasal 3 dan keadaan-keadaan yang melekat pada perbuatan dan diri terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam ammar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak menemukan fakta dan atau keadaan yang dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan itu dan tidak menemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan Pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP atau Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula sikap dan keadaan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang terbukti dalam persidangan *a quo* sikap dan keadaan terdakwa selama persidangan yang mengakui dan menyadari perbuatannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan tersebut dalam ammar putusan dalam perkara ini menurut Majelis adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti dan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan uang pengganti kepada terdakwa Majelis Hakim akan menentukan dalam ammar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat

Halaman 195 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan 112, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam ammar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ir. MOCH AFFANDI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir. MOCH AFFANDI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 196 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.552.243.126,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua ratus empat puluh tiga seratus dua puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) rangkap Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PR. 803/1/7/DNG.PTK-2017 tanggal 18 Desember 2017 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/1/DNG.PTK-2108 tanggal 27 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sebagai Pengawas Intern Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kegiatan pemeliharaan diatas air Floating Repair KN. ALNILAM Distrik Navigasi Pontianak DIPA TA. 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 048/SP.UM-Doc/HAT/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 perihal permohonan pencairan uang muka dengan lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00195 tanggal 12 Juli 2018 (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar Nomor : 00231 tanggal 23 Agustus 2018 (Pembayaran Termin I (55%)) (Fotocopy).
- 1 (satu) berkas surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor

Halaman 197 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 076/SP.AD-Doc/HAT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 perihal permohonan pencairan angsuran kedua dengan lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00312 tanggal 09 November 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perbaikan di atas air) KN. ALNILAM DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : BA.KN/1/1/DNG.PTK-18 tanggal 5 November 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyerahan Pekerjaan selesai 100% (Pertama) Nomor : BA KN/1/2/DNG.PTK-18 tanggal 05 November 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Nomor : BM.02/KPL/DNG.PTK-2019 tanggal 7 Mei 2019 (Fotocopy).

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Nomor : BM.01/KPL/DNG.PTK-2019 tanggal 7 Mei 2019 (Fotocopy).

- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Nomor : PR.802/2/8/DNG.PTK-18 tanggal 03 Juli 2018 (Asli).

- 1 (satu) berkas Adendum Kontrak Nomor : PR.802/3/5/DNG.PTK-2018 tanggal 12 September 2018 (Fotocopy).

- 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Pekerjaan Supervisi Pemeliharaan di atas Air Floating Repair KN. ALNILAM (Fotocopy).

- 1 (satu) berkas laporan mingguan dan bulanan pekerjaan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin Floating Repair (Perbaikan di atas air) KN. ALNILAM (Asli).

- 1 (satu) berkas laporan akhir pekerjaan supervisi/pengawasan pemeliharaan di atas air Floating Repair KN. ALNILAM di Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Asli).

- 1 (satu) rangkap surat Nahkoda Kapal Negara Kelas I KN. ALNILAM Nomor : 69/PKHN/XI/PTK-2017 tanggal 25 November 2017 (Asli).

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor : UM101/1/9/DNG.PTK-18 tanggal 05 Januari 2018 revisi Surat Perintah Tugas Nomor : UM 101/31/11/DNG.PTK-17 tanggal 29 Desember 2017 (Asli).

Halaman 198 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP- 104/20/12/DNG.PTK-18 tanggal 31 Desember 2018 (Asli).
 - 1 (satu) rangkap surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor : 027/DDRC/HAT/VI/2018 tanggal 16 April 2018 perihal permohonan dukungan dealer resmi Caterpillar (Fotocopy).
 - 1 (satu) rangkap penawaran harga dari PT. Surya Putra Mesindo tanggal 25 Juni 2018 Nomor : 0820/SPM/QUO/2018 (Fotocopy).
 - 1 (satu) lembar Surat Jaminan Keaslian Barang tanggal 25 September 2018 dari KHO KIAN UI Direktur CV. Bima Utama (Fotocopy).
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 011/ST-GS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 (Fotocopy).
 - 1 (satu) berkas report general overhoul KN. ALNILAM Main Engine and Auxiliary Engine (Fotocopy).
 - 1 (satu) berkas Overhoul Report PT. Hanggar Anugerah Teknik (Asli).
 - 2 (dua) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin induk KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
 - 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
 - 1 (satu) rangkap foto-foto dokumentasi perbaikan mesin bantu KN ALNILAM pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak tahun anggaran 2018.
 - 1 (satu) lembar copy Sertifikat Pengadaan Nasional tanggal 20 Juli 2011 menyatakan atas nama HENDRIKUS GUNAWAN, SE 197105051997031001 Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 13304/D.3.3/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal : Perpanjangan Sertifikat Keahlian PBJP atas nama HENDRIKUS GUNAWAN, SE.
 - 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP.810 Tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Halaman 199 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00312 tanggal 09 November 2018 perihal: Pembayaran lunas (100%) Termin II Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara AL Nilam (1 Paket) KTR DISNAV Kls III Pontianak, sesuai: -SPK No. PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl 03 Juli 2018, BAST Pekerjaan 100% No. BA.KN/1/2/DNG.PTK-18, Tgl. 05 November 2018, BAP No. :KU.107/7/9/DNG.PTK-18, Tgl. 08 November 2018,-Surat jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO No. : 55/18.00836.6.13.01.0, Tgl. 05 November 2018, NK. Rp. 3.936.293.000,-, SPP No. 00312, Tgl. 09 November 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00195 tanggal 12 Juli 2018 perihal: Pembayaran Uang Muka (20%) Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara Al Nilam (1 Paket) Kantor Distrik Navigasi Pontianak, sesuai: -SPK No.: PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl. 03 Juli 2018, -Jaminan Uang Muka No.: 55.18.18.00438.0.13.01.0, Tgl.: 03 Juli 2018, -BAP No.: KU.107/5/1/DNG.PTK-2018, Tgl. 12 Juli 2018,-NK. Rp. 3.593.863.000,-, -SPP No.: 00195, Tgl. 12 Juli 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Membayar Nomor: 00231 tanggal 23 Agustus 2018 perihal: Pembayaran Termin I (55%) Kegiatan belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Floating Repair/Perbaikan diatas air Kapal Negara Al Nilam (1 paket) Kantor distrik Navigasi Pontianak, sesuai: -SPK No. PR.802/2/8/DNG.PTK-18, Tgl. 03 Juli 2018, BA Kemajuan Fisik Pekerjaan No.: 066/BA-KEP. ALNLM/HAT/VIII/2018,Tgl.20 Agustus 2018, -BAP No. KU.107/5/16/DNG.PTK-18,Tgl.21 Agustus 2018, -NK. Rp. 3.593.863.000,-, -SPP No.: 00231,Tgl. 21 Agustus 2018.

- 1 (satu) rangkap copy Surat POK Tahun 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- 1 (satu) rangkap copy Petikan Surat Keputusan Mentetri Perhubungan Nomor : SK.1132 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juli 2018.

Halaman 200 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-022.04.2.287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : UM.008/L/I/DNG.PTK-2017 Tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018 Kementerian Perhubungan Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- 1 (satu) rangkap copy POK Revisi 1 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 12 Maret 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy POK Revisi Ke 2 Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Juni 2018 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 59.492.976.000,- (lima puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2017 Unit Kerja Distrik Navigasi Pontianak dengan alokasi Rp. 57.591.839.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Distrik Navigasi Pontianak Nomor: PR. 803/1/9/DNG.PTK-17 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat, Tim Teknis Dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Distrik Navigasi Pontianak Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat dari Ir. IWAN SUKMANA tanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20570 tanggal 27 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 31.359.000 (Tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 221.720.000 (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 201 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 171.500.000 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20561 tanggal 19 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 171.500.000 (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20581 tanggal 31 Juli 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 120.600.000 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20587 tanggal 02 Agustus 2018 dari Bima Utama kepada bapak IWAN SUKMANA dengan jumlah Rp. 26.622.000 (Dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Faktur Nomor 20588 tanggal 03 Agustus 2018 dari Bima Utama kepada PT. HANGGAR ANUGERAH dengan jumlah Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Official Quotation Invoice Nomor HAT-2018-711 tanggal 11 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Realisasi AL NILAM tahun 2018 dari PT. Hanggar Anugerah Teknik.
- 1 (satu) rangkap copy Laporan Pemotongan PPN dan PPH Proyek Doking Kapal KN. ALNILAM Tahun anggaran 2018 dari PT. Hanggar Anugerah Teknik tanggal 30 Juli 2020 (beserta lampiran).
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000090306 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000090309 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Koran Bank BRI PT Hanggar Anugerah Teknik Nomor Rekening 042401000320303 untuk Bulan Juli - Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Rekapitulasi Pengeluaran OPERASIONAL PT Hanggar Anugerah Teknik.
- 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 078/BA-KFP.ALNLM/HAT/XI/2018 tanggal 5 November 2018;

Halaman 202 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Quotation dari Mares Shipping kepada PT Surya Putra Mesindo tanggal 12 Juni 2018 dengan nilai sebesar 13.756,45 Euro;
- 1 (satu) rangkap copy Afra Technologies menerbitkan Certificate of Quality;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Penawaran Harga dengan Nomor 063/P.ADD/HAT/VIII/2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/Mutual Check (0%) dilokasi pekerjaan dengan Nomor ADD.01/KPL.1/ DNG. PTK-18;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Tugas Nomor 033/ST.HAT/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penugasan terkait pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Floating Repair KN. ALNILAM TA 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Dukungan Nomor 006/SD-SPM/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang PT Surya Putra Mesindo mendukung Suku cadang, Aux Engine, pengeluaran Sertifikat keaslian Negara Germany dan Pengawasan Pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Dukungan kepada PT Hanggar Anugerah Teknik dengan Nomor Surat 038/BM/V/2018 dari PT Trakindo Utama;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Tugas Nomor KP.104/4/19/ DNG. PTK-18 tanggal 26 Juli 2018 (Tentang Mutasi Jabatan);
- 1 (satu) rangkap copy Rencana Kunjungan Damen Shipyard Service Engineer pada tanggal 15 s/d 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Direktur PT. Hanggar Anugerah Teknik Nomor: 065/SP.AS.Doc/HAT/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal permohonan pencairan angsuran pertama;
- 1 (satu) lembar copy Surat Perihal Kegiatan Pemeriksaan awal/Mutual Check (0%) dilokasi pekerjaan dengan Nomor ADD.01/KPL.2/DNG. PTK-18;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 60,30% nomor 066/BA-KFP.ALNLM/HAT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-022.04.2. 287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017;

Halaman 203 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.805/1/1/DNG. PTK-18 Tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Nomor : PR.803/1/4/DNG.PTK-18 Tanggal 09 November 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Distrik Navigasi Pontianak Nomor : PL.006/2/3/DNG.PTK-2018 tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/4/19/DNG.PTK-18 tanggal 26 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.1132 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juli 2018;
- 1 (dua) lembar copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.260 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 15 Maret 2016;
- 1 (satu) rangkap copy Keputusan Mentetri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP.88 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ditrik Navigasi Kelas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.462 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 18 April 2017 beserta lampiran Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.104/73/17/DJPL-17;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1167 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 26 Juni 2015;
- 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.462 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 28 April 2017;

Halaman 204 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : KP.104/1/7/DGN.PTK-16 Tanggal 31 Mei 2016;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Kondisi Teknis Kapal KN.ALNILAM milik Distrik Navigasi Klas III Pontianak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanggal 01 Oktober 2020;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-022.04.2.287101/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
- 1 (satu) rangkap copy Summary Report perihal Lelang KN.ALNILAM Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan General Overhaul Mesin Nomor : 015/PKHN/I/PTK-2018 tanggal 15 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap copy Hasil Audit Damen Shipyard Field Engineer atas Kapal KN ALNILAM;
- 3 (tiga) berkas copy Dokumen Lelang PT Dok Bahari Nusantara;
- 1 (satu) berkas copy Dokumen Lelang PT Ben Santosa;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 4 (empat) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2013.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2013 s/d 2014.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014 s/d 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2016.
- 3 (tiga) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2017.
- 4 (empat) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2018.
- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2014.
- 2 (dua) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2015.
- 3 (tiga) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2016.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2016 s/d 2017.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2017 s/d 2018.
- 3 (tiga) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2018.
- 1 (satu) buah Log Book Mesin dari KN ALNILAM tahun 2018 s/d

Halaman 205 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



2019.

- 1 (satu) buah Log Book Dek dari KN. ALNILAM tahun 2017-2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS III PONTIANAK;

- Uang tunai sebesar Rp. 175.700.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) titipan dari Ir. MOCH AFFANDI.
 - Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) titipan dari RAHMAD ARI WIBOWO.
 - Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) titipan dari EKO YULI PRASETYO.
 - Uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) titipan dari HANDI BURHANUDDIN.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari EKO YULI PRASETIYO.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari CECE ANDI.
- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari CECE ANDI.
- Uang sejumlah Rp.48.267.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang diterima MEILIA MAHARDINI.
- Uang sejumlah Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari JAILANI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) titipan dari CECE ANDI;
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari WISNU K (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari ASTRA DEDI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari DEDI A (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);
 - ✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 206 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



titipan dari USMAN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari RIDWAN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari JASMIN (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KOMARA (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari SAPTOYO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari ASLAM (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari AGUS APRIANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari ATIF W (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari MERI. H (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari FAHRURAZI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KARYANTO (diterima dari EKO YULI PRASETYO);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari KASFIADI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari TANTO HERYANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI).

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari AGUS APRIANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari ATIF W (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari MERI. H (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari FAHRURAZI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

✓ Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) titipan dari KARYANTO (diterima dari EKO YULI PRASETYO);

✓ Uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) titipan dari KASFIADI (diterima dari Nahkoda CECE ANDI);

Halaman 207 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) titipan dari TANTO HERYANTO (diterima dari Nahkoda CECE ANDI).

- Uang titipan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari IWAN SUGORO sesuai Surat Tanda Penerimaan tanggal 05 Mei 2021. (Barang bukti berupa Uang telah di titipkan melalui bendahara PNBK Kejari Pontianak ke Rekening RPL 042 PDT Kejari Ptk dengan Nomor Rekening : 3142444444);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, H.A.F JOKO SUTRISNO, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H dan Dr. RIYA NOVITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRIR RIZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H

H.A.F JOKO SUTRISNO, S.H., M.H .

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR RIZA, S.H.

Halaman 208 dari 208 Halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk